

**ANALISIS PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
DALAM MENSEJAHTERAKAN UMKM MELALUI  
BANTUAN PRODUK PINJAMAN  
(Studi Kasus Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:  
**AMIRA ROHADATUL AISY**  
**NIM. 1917202198**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amira Rohadatul Aisy  
NIM : 1917202198  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Mensejahterakan UMKM Melalui Bantuan Produk Pinjaman (Studi Kasus Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga)

Menyatakan bahwa keseluruhan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan

Amira Rohadatul Aisy

NIM. 1917202198

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Anlisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan UMKM  
Melalui Bantuan Produk Pinjaman  
(Studi Kasus Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Saudara **Amira Rohadatul Aisy NIM 1917202198** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **07 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.  
NIP. 19940604 201903 1 012

Pembimbing/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Purwokerto, 20 Juli 2023

Mengikuti/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19570921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Amira Rohadatul Aisy NIM 1917202198 yang berjudul:

**Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan Umkm  
Melalui Bantuan Produk Pinjaman**

**(Studi Kasus Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 20 Mei 2023

Pembimbing



Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.S.i

NIDN. 2009039301

## **MOTTO**

“Be The Best But Don’t Feel The Best”

Jadilán Yang Terbaik, Namun Jangan Merasa Yang Terbaik

-Amira Rohadatul Aisy-



***Analysis of The Role of Saving and Loan Cooperatives in The Welfare of  
UMKM through Loan Product Assistance  
(Case Study of Kospin Syariah Services Branch of Purbalingga Regency)***

**Amira Rohadatul Aisy  
NIM. 1917202198**

E-mail : [amiraaisy31@gmail.com](mailto:amiraaisy31@gmail.com)

Sharia Perbankan Study Program, Faculty of Economics and Islamics Business  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*The number of cooperatives that have developed in Indonesia often experiences problems, especially related to access to capital. This is evidenced by the fact that many financial institutions in the banking sector are still not maximal in providing financing to the MSME sector. There are several obstacles that hinder MSME access to financing, one of which is the recording of financial reports and MSME legality issues. Due to the difficulty of obtaining credit at banking institutions, many MSME actors apply for financing at non-bank financial institutions, namely at the Sharia Savings and Loan Cooperative "Jasa" Purbalingga Regency Branch which plays a role in the welfare of MSMEs.*

*This research applies field research and uses a qualitative descriptive approach. The research data collection technique was carried out by means of observation, interviews, documentation and literature with the research subjects being cooperative members, financing section managers, employees and leaders of Kospin Jasa Syariah Purbalingga Regency Branch. Then for the data analysis method used is data reduction, data presentation and conclusions. While data validity techniques use source triangulation techniques, triangulation techniques and time triangulation.*

*The results showed that Kospin Jasa Syariah Purbalingga Branch played an important role in the welfare of MSMEs through the help of financing products in the form of Murabahah, Ijarah and Musyarakah. In the welfare of MSMEs, Kospin Jasa Syariah provides facilities in the form of providing working capital, fulfilling the capital needs of members and establishing relationships with other parties such as financial institutions and business actors. The existence of this financing, it can be concluded that welfare has been created in micro business actors. However, in the last three years the number of MSMEs accessing this financing is very small so that financing for MSMEs has not been maximised.*

**Keywords: The Role of Cooperatives, MSMEs and Loan Product Assistance**

**Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan Umkm  
Melalui Bantuan Produk Pinjaman  
(Studi Kasus Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga)**

**Amira Rohadatul Aisy  
NIM. 1917202198**

E-mail : [amiraaisy31@gmail.com](mailto:amiraaisy31@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Banyaknya koperasi yang berkembang di Indonesia sering kali mengalami permasalahan khususnya terkait dengan akses permodalan. Terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan di sektor perbankan yang masih kurang maksimal dalam memberikan pembiayaan pada sektor UMKM. Adapun beberapa kendala yang menghambat akses UMKM dalam pembiayaan salah satunya adalah pencatatan laporan keuangan dan masalah legalitas UMKM. Karena sulitnya mendapat perkreditan di lembaga perbankan, maka banyak pelaku UMKM mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan non Bank, yakni di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Jasa” Cabang Kabupaten Purbalingga yang berperan dalam mensejahterakan UMKM

Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan subjek penelitian adalah anggota koperasi, manajer bagian pembiayaan, karyawan dan Pimpinan Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga. Kemudian untuk metode analisis data yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga memberikan peran penting dalam mensejahterakan UMKM melalui bantuan produk pembiayaan berupa Murabahah, Ijarah dan Musyarakah. Dalam mensejahterakan UMKM Kospin Jasa Syariah memberikan fasilitas berupa pemberian modal kerja, pemenuhan kebutuhan permodalan anggota dan jalinan relasi dengan pihak lain seperti lembaga keuangan dan pelaku usaha. Adanya pembiayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah tercipta kesejahteraan pada pelaku usaha mikro. Namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah UMKM yang mengakses pembiayaan ini sangat sedikit sehingga pembiayaan terhadap UMKM belum maksimal.

**Kata Kunci : Peran Koperasi, UMKM dan Bantuan Produk Pinjaman**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Tranliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	<u>H</u>	ha(dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

عَدَّة	ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

**3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakât al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

**4. Vokal pendek**

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

**5. Vokal panjang**

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

**6. Vokal rangkap**

1.	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

**7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

**8. Kata sandang alif + lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al- furûd
------------	---------	----------------



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul "Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan Umkm Melalui Bantuan Produk Pinjaman (Studi Kasus Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga)"

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak do'a, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. H. Sul Khan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Atabik, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. In Solikhin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Ibu Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, saran dan arahan selama penyusunan skripsi.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
14. Kepada semua pihak Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga yang telah membantu peneliti khususnya dalam memberikan informasi dan data-data terkait penelitian skripsi ini.
15. Kedua orang tua tersayang, Bapak Multazam dan Ibu Istiasih yang selalu memberikan semangat, motivasi, do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
16. Kakek, Nenek dan Adik, H. Ahmad Saefuddin, Hj. Soearwiyah Mustajab (Alm) dan Adik Farkhan Faza yang selalu memberikan semangat dan do'a,
17. Sahabat-sahabatku Linda Maghdalena, Fika Fameliana dan Khikmatul Amaliyah, Indriani Nur Cahyani *partner healing* teman seperjuangan yang selalu ada dan saling *support* dalam keadaan apapun saling menguatkan pada saat ada masalah per skripsian, sampai pada titik ini.
18. Teman Pelipur Lara "Sana Sini Hayuk", Balkis Salsabila, Fard Firdaus, Pristianti, Amelia Romadhoni, Ikhtiar Imam dan Agista Okta, terima kasih telah membersamai langkah ini ditanah rantau.
19. Teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah D angkatan 2019.
20. Seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang bersedia mendo'akan serta mendengarkan keluh kesah penulis.
21. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

Purwokerto, 20 Mei 2023



Amira Rohadatul Aisy  
NIM. 1917202198



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Koperasi di Indonesia 2017-2021
Tabel 1.2	Data Jumlah Nasabah Produk UMK 2019-2021
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Data Informan
Tabel 4.1	Susunan Pengawas dan Pengurus Kospin Purbalingga
Tabel 4.3	Ketentuan dalam Pembiayaan Produk Murabahah



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Purbalingga  
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Musyarakah  
Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Murabahah  
Gambar 4.4 Skema Pembiayaan Ijarah



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peodoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Foto dan Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Kajian Teori .....	19
1. Koperasi.....	18
2. Kesejahteraan .....	25
3. UMKM .....	26
B. Kajian Teologis .....	29
1. Kajian Teologis Koperasi Syariah.....	29
2. Kajian Teologis Kesejahteraan.....	30
3. Kajian Teologis UMKM .....	31

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
	A. Jenis Penelitian.....	33
	B. Lokasi Penelitian.....	33
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
	D. Sumber Data.....	34
	E. Metode Pengumpulan Data.....	35
	F. Metode Analisis Data.....	36
	G. Teknik Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
	A. Gambaran Umum Kospin Jasa Syariah Cabang Purbalingga Sejarah .....	38
	1. Sejarah Kospin Jasa Syariah Cabang Purbalingga.....	38
	2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Purbalingga .....	39
	3. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Purbalingga..	39
	4. Produk-produk Kospin Jasa Syariah Purbalingga.....	42
	5. Layanan Simpanan Kospin Jasa Syariah .....	46
	6. Prinsip Pembiayaan Kospin Jasa Syariah .....	48
	7. Mekanisme Akad Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Purbalingga .....	49
	B. Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan UMKM Melalui Bantuan Produk Pinjaman di Kabupaten Purbalingga.....	54
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran- Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai sebuah falsafah dan dasar negara Indonesia mempunyai nilai dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu bukti usaha dalam menjamin keadilan di Indonesia dalam bidang ekonomi adalah pengembangan Koperasi (Trisnawani, 2019, p. 26). Pengembangan koperasi yang meningkat di Indonesia tentunya akan berdampak pada perkembangan ekonomi yang akan meningkat juga. Buktinya adalah semakin banyak lembaga keuangan yang lahir, namun masih mempunyai dampak yang kurang maksimal khususnya dalam urusan pemberian pembiayaan yang terdapat pada jasa keuangan. (Wardhani, 2019).

Di Indonesia sendiri pelayanan koperasi simpan pinjam kepada anggota atau nasabah masih kurang memuaskan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian (Djannah & Rizal, 2019) yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam seharusnya sudah seharusnya meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya dengan cara memberikan pinjaman dan mempermudah proses pembiayaan.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021

Berdasarkan data badan pusat statistik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2019- 2021) jumlah koperasi aktif di Indonesia terus meningkat hingga menjadi 127.846 pada tahun 2021. Sebelumnya, jumlah koperasi aktif di Indonesia merosot jauh di angka 126.343 unit pada tahun 2018 dari 152.174 unit koperasi aktif ditahun 2017. Jumlah ini kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 123.048 unit koperasi. Jumlah koperasi aktif kembali meningkat pada saat pandemic covid 19 yakni tahun 2020 dengan sebanyak kurang lebih 4.000 unit koperasi kembali beroperasi. Sehingga pada tahun 2020, Indonesia memiliki sebanyak 127.124 koperasi yang aktif beroperasi.

Dengan berkembangnya koperasi di Indonesia masih terdapat permasalahan yang timbul salah satunya masalah terkait akses permodalan. Terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan di sektor perbankan yang masih kurang maksimal dalam memberikan pembiayaan pada sektor UMKM. Karena permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan kasus Ekonomi BPS tahun 2020, sebanyak 75% UMKM di Indonesia memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Kendala utama dalam permasalahan tersebut adalah permodalan atau likuiditas yang dihadapi para pengusaha (Pratiwi, 2021, p. 55).Masalah sulitnya akses permodalan terhadap kredit bank merupakan suatu masalah structural yang dialami pelaku usaha mikro yang ada di Kawasan asia, termasuk Indonesia. Hasil survey bank dunia pada tahun 2019 menemukan hanya ada 29% usaha kecil yang mengakses kredit di Lembaga keuangan perbankan, sementara usaha menengah sekitar 31% dan usaha besar sekitar 56% (Pratiwi, 2021, p. 55). Hal ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha mikro kecil belum optimal dalam memanfaatkan pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan perbankan. Adapun beberapa kendala yang menghambat akses UMKM dalam pembiayaan dilembaga keuangan perbankan salah satunya yaitu, pencatatan laporan keuangan dan masalah legalitas UMKM (Parwati, 2020, p. 31).

Karena sulitnya memperoleh perkereditan di Lembaga perbankan maka, banyak dari pelaku usaha mikro yang mengajukan pembiayaan ke Lembaga Keuangan Non Bank salah satunya di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Jasa” Cabang Kabupaten Purbalingga. Kospin “JASA” Syariah Purbalingga merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah di Kabupaten Purbalingga yang memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM salah satunya dengan adanya produk khusus UMK.

Kospin Jasa Syariah Purbalingga berdiri pada 1 Januari 2011, kemudian secara umum merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam. Kospin ini mempunyai Visi “Menjadi Lembaga Keuangan yang Terdepan, Modern, Mandiri, dan Tangguh”. Salah satu Misinya adalah Memenuhi Kebutuhan Nasabah dan Memberikan Layanan Prima Melalui Produk Berbasis Tehnologi (Wawancara dengan Ibu Wuri pada tanggal 4 Oktober 2022). Salah satu produk yang ditawarkan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga yaitu produk pembiayaan. Dimana produk pembiayaan terbagi menjadi tiga jenis yang di dalamnya terdapat sub jenis. tiga jenis produk pembiayaan ada *Murabahah, Ijarah, dan Musyarakah*. Kemudian untuk produk kedua yaitu UMK terdapat dua jenis produk yaitu UMK dan Umum. Salah satu produk pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan haji dan umroh (Wawancara dengan Ibu Wuri pada tanggal 4 Oktober 2022).

Dari contoh produk diatas, Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Jasa” Cabang Kabupaten Purbalingga. Kospin “JASA” Syariah Purbalingga, mempunyai jumlah Nasabah yang bisa dikatakan cukup banyak dan setiap tahunnya mengalami perkembangan. Dari data yang diterima pada tahun ini nasabah baru yang membuka rekening mencapai 720 nasabah. Hal ini tentu menandakan bahwa Kospin menjadi salah satu alternatif bagi pelaku UMKM dan juga menjadi bukti bahwa minat masyarakat terhadap jasa ini relatif tinggi seperti pernyataan berikut ini:

*“Pembukaan rekening baru di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Purbalingga ini mencapai 720 Nasabah pada tahun ini. Jadi, bisa dilihat bahwa Kospin menjadi pilihan banyak UMKM Mikro untuk urusan pendanaanya, dibuktikan hampir setengah nasabah baru merupakan pelaku UMKM.” (Ibu wuri, Kospin Jasa Syariah Purblingga)*

Kemudian ada sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian dalam pengembangan dan pergulatan Koperasi Syari’ah ini. Dari data awal yang didapatkan menunjukkan peningkatan jumlah nasabah produk pembiayaanUMK Kospin jasa syariah:

**Tabel 1.2**

**Data Jumlah Nasabah Produk UMK 2019- 2021**

No.	Tahun	Jumlah Debitur
1.	Per September 2019	21
2.	Per Desember 2020	46
3.	Per Desember 2021	46

Sumber: Kospin Jasa Syariah Kabupaten Purbalingga

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kospin Jasa Syariah Purbalingga turut serta dalam mensejahterakan pelaku usaha mikro. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah nasabah produk pembiayaan UMK dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peran kospin jasa syariah dalam mensejahterakan pelaku UMKM yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha tersebut juga berasal dari mitra usaha yang bekerjasama dengan kospin jasa syariah dengan jalinan kerjasama secara transparan dan professional. Tujuan dari menjaga relasi tersebut adalah agar memperlancar penyaluran dana dan bantuan modal usaha kepada para pelaku pembiayaan khususnya pelaku UMKM melalui produk UMK.

Koperasi Jasa Syariah Purbalingga sebagai lembaga keuangan non-bank mempunyai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Hal ini diharapkan koperasi Jasa Syariah Purbalingga dapat berkembang menjadi Lembaga ekonomi yang kuat dan

menjadi wadah utama untuk pembinaan usaha salah satunya terhadap sector UMKM. (Yuniar, 2021, p. 34). UMKM merupakan salah satu penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa UMKM dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis salah satunya melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja. Perkembangan dan kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh stakeholder UMKM sendiri. Berbagai keterbatasan menjadi halangan bagi UMKM dalam berkembang salah satunya adalah faktor permodalan, Teknik produksi masih sederhana, serta kurangnya kemampuan dalam management dan pemasaran. Kurangnya kemampuan modal merupakan salah satu faktor terbesar dalam penghambat kemajuan UMKM yang seharusnya dapat ditanggulangi atau dihilangkan dengan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan Lembaga keuangan (Saefullah et al., 2018).

Hal ini merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM karena Lembaga keuangan formal atau komersil ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Faktor faktor yang mendasari di antaranya Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan pengusaha kecil tidak layak, insentif yang diterima untuk meminjamkan uang kepada UMKM tidaklah besar. Usaha skala mikro kecil mempunyai peranan penting sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan negara. Selain pada penciptaan lapangan kerja (Saefullah et al., 2018).

Penelitian ini menganalisis terkait peran koperasi simpan pinjam dalam mensejahterakan UMKM melalui bantuan produk pinjaman. Secara umum peran adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan. Seperti dalam penelian Nunuk (2020), Cantika Ayu (2019), Nila (2020), Syuhada (2022) menjelaskan tentang peran koperasi dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro. Jadi, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu

terletak pada peran. Yang mana dalam penelitian terdahulu terfokus pada pemberdayaan UMKM sedangkan penelitian ini terfokus mensejahterakan UMKM. Koperasi mensejahterakan UMKM dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi pelaku usaha mikro. Sehingga, penelitian ini mempunyai unsur kebaruan dan relevan untuk diteliti.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori tindakan sosial dan teori interaksi simbolik (George Herbert Mead dan Herbert Blumer). Teori tindakan sosial yaitu berupa teori fenomenologi dan interaksi simbolik. Teori fenomenologi dari Schutz (1899-1859), dalam *the phenomenology of sosial world* (1967), mengungkapkan bahwa orang secara aktif akan menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi tanda dan arti tentang apa saja yang dilihat, misal menandai seseorang yang mengajar murid adalah guru. Dalam konteks fenomenologi, debitur adalah pemain utama yang melakukan tindakan sosial. Debitur memiliki peran yang dapat dilihat dalam bentuk interaksi, yang mana debitur berperan sebagai pelaku usaha mikro yang mempunyai peran penting dalam transaksi produk pembiayaan. Teori interaksi simbolik mengemukakan bahwa individu akan berinteraksi menggunakan simbol yang didalamnya berisi tanda, isyarat dan kata kata. Hal ini dapat dilihat bahwa Kospin Jasa Syariah dalam menjalankan Lembaga Keuangannya tidak hanya melibatkan karyawan namun, turut melibatkan stekholder lain yaitu pelaku usaha mikro dengan memberikan bantuan berupa produk pembiayaan UMK dan Umum (Subadriyah, 2018).

Koperasi simpan pinjam diharapkan dapat membantu masyarakat dan UMKM dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan produktif. Hal ini didukung oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi. Sehingga, dari pemaparan Latar Belakang diatas tulisan ini diberi judul

**“Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan Umkm Melalui Bantuan Produk Pinjaman (Studi Kasus Kopin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga)”**.

**B. Definisi Operasional**

1. Peran

Peran menurut Soeradjono Soekanto (2002:2943), yaitu merupakan aspek dinamis atau kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peran. Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang (Syaron Brigitte Lantaeda et al., 2017)

Sedangkan menurut (Merton Raho, 2007: 67) peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu (Linton Cahyono, 2008: 194). Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut. Dalam hal ini, tentu yang dimaksud peran yaitu aktivitas yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Cabang Purbalingga dalam mensejahterakan UMKM melalui produk pinjaman.

2. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut UUD Nomor 25 tahun 1992 koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pendapat lain menurut arifinal chaniago koperasi

adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk dan keluar serta bekerjasama dengan cara kekeluargaan dan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggota (Pratiwi & Herlina, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan keuangan atau badan hukum yang beranggotakan banyak orang yang pelaksanaannya menggunakan prinsip koperasi dengan asas kekeluargaan.

### 3. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat. Sedangkan Mensejahterakan memiliki arti membuat sejahtera, menyelamatkan (mengamankan dan memakmurkan dan sebagainya). Sedangkan menurut Amirus Sodik dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kesejahteraan memiliki pengertian yang lebih luas yaitu terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah (Sodik, 2015). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah keadaan atau kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik kebutuhan pangan, Pendidikan maupun kesejahatan. Indikator mensejahterakan UMKM melalui Produk pinjaman yaitu dengan meningkatnya taraf ekonomi, kesejahteraan sosial dan terpenuhinya kebutuhan material. Salah satunya adalah kemajuan *progress* usaha sehingga mendorong terciptanya kesejahteraan.

### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah suatu usaha kecil produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sesuai peraturan pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai dengan pengertiannya UMKM

dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (Hartanto, 2021). Sedangkan menurut Rudjito (2003) UMKM merupakan pengertian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha milik perorangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia baik dari sisi lapangan kerja maupun dari sisi jumlah usahanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah pelaku bisnis yang dimiliki perorangan atau lembaga yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat dan memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian negara.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana peran koperasi simpan pinjam jasa syariah dalam mensejahterakan pelaku UMKM ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk :

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui peran koperasi simpan pinjam syariah dalam mensejahterakan UMKM melalui bantuan produk Pinjaman.

#### 2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui upaya koperasi simpan pinjam syariah dalam mensejahterakan pelaku UMKM.

Selain tujuan penelitian, terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya :

#### 1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan bahan studi lebih lanjut kepada pembaca serta menambah pengetahuan mengenai peran koperasi simpan pinjam syariah dalam mensejahterakan pelaku UMKM.

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis supaya dapat lebih memahami dan mengetahui peran koperasi simpan pinjam dalam mensejahterakan UMKM melalui bantuan produk pinjaman di Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga.

b. Bagi Akademik

Manfaat bagi dunia akademik yaitu untuk mengetahui ilmu dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah khususnya terkait peran koperasi simpan pinjam syariah dalam mensejahterakan UMKM melalui bantuan Produk Pinjaman.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sarana dan informasi sebagai pengembangan potensi, kemampuan dan sebagai bahan rujukan bagi pihak yang berkepentingan.

a. Bagi Koperasi

Manfaat praktis bagi koperasi adalah untuk memperoleh laba maksimal dan kemakmuran bagi koperasi, anggota, karyawan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Manfaat praktis bagi pelaku UMKM yaitu memberikan informasi terkait bantuan permodalan/ pembiayaan.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan salah satu aktifitas rangkaian penelitian untuk melihat suatu fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel. Kajian Pustaka adalah pengkajian kembali literatur yang terkait (*review of related literature*) yang memiliki fungsi sebagai pengkaji kembali Pustaka (laporan penelitian) tentang masalah yang berkaitan tidak selalu sama atau identik dengan bidang yang akan diteliti. Kajian Pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang dikerjakan. Dalam kajian Pustaka ini penulis mengambil beberapa sumber referensi karya tulis dari

beberapa jurnal dan karya tulis ilmiah lain yang dijadikan sebagai bahan acuan penulisan penelitian ini.

*Pertama*, penelitian milik Fadliansyah Marwiyati Adi yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)*”. Penelitian ini mempunyai hasil penelitian sebagai berikut, melalui analisis data dan pengolahan data dapat dilihat bahwa peran koperasi simpan pinjam mandiri jaya dalam pengembangan UMKM di Aceh Barat adalah sebagai penyedia modal usaha dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan bantuan berupa modal koperasi juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM (Fadliansyah, 2020).

*Kedua*, penelitian milik Nunuk Parwati yang ditulis pada 2020 dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Karya Nanda Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kelurahan Bone- Bone Kabupaten Luwu Utara*”. Penelitian ini mempunyai hasil penelitian bahwa kondisi pelaku UMKM mengalami peningkatan dan perubahan mulai dari masyarakat yang tidak memiliki usaha atau pengangguran, namun dengan adanya pinjaman dari koperasi masyarakat bisa membuka usaha sendiri (Parwati, 2020)

*Ketiga*, penelitian yang ditulis pada tahun 2019 oleh Cantika Ayu Wardhani dengan judul (2019) “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Study Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung*”. Mempunyai hasil penelitian sebagai berikut, bahwa ada beberapa peran dari KSPPS diantaranya Pemberian modal usaha seperti pembiayaan Murabahah, Mudhorobah, Musyarokah dan ijarah. Pemberian dana pinjaman qord dan dana sosial digunakan dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, bayar Pendidikan dan Kesehatan. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan yakni simpanan wadiah, deposito berjangkadan simpanan bagi hasil (Wardani, 2019).

*Keempat*, Jurnal milik Eef Saefullah dan Desy Ina Nur Asih yang dikeluarkan pada tahun 2018 dengan judul “Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”. Hasil penelitian mereka, Adapun hasil analisis SWOT yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah koperasi-koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki kekuatan di manajemen, dan mempunyai kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga keuangan sangat terbuka, disisi lain ancamannya adalah kemudahan penyediaan pinjam informan (tengkulak) yang masih sangat sulit diatasi (Saefullah et al., 2018).

*Keempat*, Jurnal milik Eef Saefullah dan Desy Ina Nur Asih yang dikeluarkan pada tahun 2018 dengan judul “Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”. Hasil penelitian mereka, Adapun hasil analisis SWOT yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah koperasi-koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki kekuatan di manajemen, dan mempunyai kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga keuangan sangat terbuka, disisi lain ancamannya adalah kemudahan penyediaan pinjam informan (tengkulak) yang masih sangat sulit diatasi (Saefullah et al., 2018).

*Kelima*, Jurnal dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru)” yang ditulis oleh Nila Asmita pada tahun 2020. Dalam tulisan ini ditemukan beberapa hasil diantaranya adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman qord dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan Faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, Faktor pendorongnya mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu;

karyawan dan tata aturan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dan faktor eksternal yaitu: faktor demografis dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis; negara, desa, kota, wilayah. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: Kurang cakupannya karyawan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam memasarkan produknya, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT (Asmita, 2020).

*Keenam*, Jurnal keluaran 2022 yang ditulis oleh Syuhada dan Lailaturohmah dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera*”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di Sumberrejo sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun ada problematika yang harus dihadapi oleh KSPPS Mandiri Artha Sejahtera di antaranya dari pihak eksternal dan pihak internal. Meskipun demikian, KSPPS Mandiri Artha Sejahtera tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di KSPPS Mandiri Artha Sejahtera maka UMKM dapat dikembangkan (Syuhada’ & Lailaturrohmah, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Yang mana penelitian terfokus pada kesejahteraan pelaku usaha mikro yang berhubungan dengan produk pembiayaan yang ada di Kospin Jasa Syariah Purbalingga. Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada pemberdayaan usaha mikro dengan cara memberikan pelatihan dan modal kerja guna meningkatkan lapangan pekerjaan dan keterampilan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Fadliansyah Marwati Adi (2020) dengan judul “ <i>Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh</i> ”	Melalui analisis data dan pengolahan data dapat dilihat bahwa peran koperasi simpan pinjam mandiri jaya dalam pengembangan UMKM di Aceh Barat adalah sebagai penyedia modal usaha dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan bantuan berupa modal koperasi juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM	Penelitian ini sama dalam membahas peran koperasi simpan pinjam dalam pembiayaan UMKM	Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada koperasi konvensional yang dikerucutkan pada obyek Koperasi Mandiri Jaya
2.	Nunuk Parwati (2020), “ <i>Peran Koperasi Simpan Pinjam Karya Nanda Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kelurahan Bone-Bone Kabupaten</i>	Kondisi pelaku UMKM mengalami peningkatan dan perubahan mulai dari masyarakat yang tidak memiliki usaha atau pengangguran, namun dengan adanya pinjaman dari koperasi masyarakat bisa membuka	Penelitian ini sama dalam membahas peran koperasi simpan pinjam dalam pembiayaan UMKM	Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada koperasi konvensional yang dikerucutkan pada obyek Koperasi.

	<i>Luwu Utara</i> ".	usaha Sendiri		
3.	Cantika Ayu Wardhanidengan judul (2019) " <i>Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Study Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung</i> ".	Pemberian modal usaha seperti pembiayaan Murabahah, Mudhorobah, Musyarokah dan ijarah. Pemberian dana pinjaman qord dan dana sosial digunakan dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, bayar Pendidikan dan Kesehatan. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan yakni simpanan wadiah, deposito berjangkadan simpanan bagi hasil	Penelitian ini sama dalam membahas peran koperasi simpan pinjam dalam pembiayaan UMKM	Perbedaan penelitian ini sejatinya hanya di obyek penelitiannya saja
4.	Eef Saefullah dan Desy Ina Nur Asih yang dikeluarkan pada tahun 2018 dengan judul " <i>Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan</i> ".	Adapun hasil analisis SWOT yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah koperasi-koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki kekuatan di manajemen, dan mempunyai kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga	Penelitian ini sama dalam membahas peran koperasi simpan pinjam dalam pembiayaan UMKM	Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada koperasi konvensional

		keuangan sangat terbuka, disisi lain ancamannya adalah kemudahan penyediaan pinjam informan (tengkulak) yang masih sangat sulit diatasi		
5.	<p>Nilia Asmita (2020) dengan judul “<i>Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)</i>”</p>	<p>peran BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman qord dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan Faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, Faktor pendorongnya mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; karyawan dan tata aturan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dan faktor eksternal yaitu: faktor demografis dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis; negara, desa, kota, wilayah.</p>	<p>Penelitian ini sama dalam membahas peran koperasi simpan pinjam dalam pembiayaan UMKM</p>	<p>Perbedaan penelitian ini sejatinya hanya di obyek penelitiannya saja</p>

		<p>Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: Kurang cakupannya karyawan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam memasarkan produknya, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT</p>		
6.	<p>Syuhada dan Lailaturohmah dengan judul <i>“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera”</i>.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di Sumberrejo sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun ada problematika yang harus dihadapi oleh KSPPS Mandiri Artha Sejahtera di antaranya dari pihak eksternal dan pihak internal. Meskipun demikian, KSPPS Mandiri Artha Sejahtera</p>	<p>Penelitian ini sama dalam membahas peran koperasi simpan pinjam dalam pembiayaan UMKM</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada koperasi konvensional yang dikeruutkan pada obyek Koperasi Artha Sejahtera</p>

		<p>tetap memiliki strategi- strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan- pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di KSPPS Mandiri Artha Sejahtera maka UMKM dapat dikembangkan</p>		
--	--	---	--	--



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

Teori stakeholder merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi sendiri, namun harus memberika manfaat bagi stakeholdernya. Pada kasus ini kospin jasa syariah selaku lembaga keuangan non bank tidak menjalankan kegiatannya sendiri melainkan melibatkan individu lain yaitu anggota nasabah koperasi. Dalam menjalankan kegiatannya kospin Jasa Syariah melibatkan pelaku usaha mikro dengan memberikan bantuan modal berupa produk pembiayaan UMK. Maka, dari penjabaran teori tersebut rumusan landasan teori pada penelitian ini diantaranya:

##### **1. Koperasi**

###### **a. Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-undang Dasar No 17 pasal 1 ayat 1 tahun 2012 tentang perkoperasian dalam jurnal Priliandani dkk menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaanpara anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.(Prilandani et al., 2018). Sedangkan menurut Revrisond dalam jurnal Priliandani dkk mengemukakan bahwa Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu (Prilandani et al., 2018).

###### **b. Sumber-sumber Dana Koperasi dan Jenis-jenis Koperasi**

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi

kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta yang kelebihan dana.

Secara umum sumber dana koperasi berupa :

- 1) Dana yang berasal dari para anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.
- 2) Dana yang berasal dari luar koperasi, diantaranya badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya.

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya. Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut (Prilandani et al., 2018).

Jenis-jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya terdiri dari :

- 1) Koperasi konsumen
- 2) Koperasi produsen
- 3) Koperasi jasa
- 4) Koperasi simpan pinjam

c. Fungsi, Peran dan Tujuan Koperasi

Menurut Pasal 3 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa tujuan koperasi Indonesia sebagai berikut :

*“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*

Dalam pasal 4 Undang- Undang No.25 Tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedomannya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 5) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 6) Memperkuat sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih

amanah, professional, konsisten, dan konsekuen didalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syari'ah islam.

Menurut Muhammad dalam jurnal yang ditulis oleh Ilyas, menyebutkan bahwa Istilah pembiayaan lebih sering digunakan dalam dunia perbankan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ilyas, 2015).

Berdasarkan Undang- Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, asil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan syariah, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan penanaman dana bank islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan , piutang, maupun *qard* (Ilyas, 2015 ).

#### d. Prinsip-prinsip pembiayaan

Pada lembaga keuangan syariah terdapat prinsip dalam melakukan pembiayaan akad syariah, diantaranya :

##### 1) Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan ini disediakan berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan) yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan pengusaha yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk diantaranya *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*.

##### 2) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Prinsip-prinsip ini terdapat pada produk *Bai' al-Murabahah*, *Bai' al-muqayyadah*, *Bai' al-mutlaqah*, *Bai' as-salam*, *Bai' al-istisna*.

##### 3) Prinsip sewa menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah, prinsip tersebut diantaranya :

##### a) Akad Ijarah

yaitu akad pembiayaan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

b) Akad *ijarah muntahiyah bi tamlik*

yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

4) Jenis-jenis pembiayaan

Jenis jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

a) Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

b) Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi tiga yaitu pembiayaan jangka waktu pendek (1 bulan sampai 1 tahun), pembiayaan jangka waktu menengah (1 tahun sampai 5 tahun), pembiayaan jangka waktu panjang (lebih dari 5 tahun).

5) Produk Pembiayaan Koperasi Syariah

a. Pembiayaan *Mudhorobah*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dalam kategori prinsip bagi hasil. Sebagaimana prinsip *Mudhorobah* Koperasi menjadi pihak 1 yang memberikan modal kepada anggota sebagai pihak kedua yang memiliki usaha. Pembagian hasil pembiayaan *Mudhorobah* biasanya dimusyawarkan pada awal akad dan untuk pembagian modal pemilik awal akan mendapatkan porsi bagi hasil keuntungan yang lebih besar. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya satu tahun (Qoyum, 2018).

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan salah satu pembiayaan bagi hasil yang mana kedua pihak (Koperasi dan anggota) sama-sama memiliki modal dengan jumlah tertentu dan sepakat untuk bekerja sama guna memenuhi kekurangan modal.

Pada pembiayaan *Musyarakah* keuntungan yang didapat didasarkan pada porsi modal dan kerja dari masing masing pihak (Qoyum, 2018).

c. *Pembiayaan Murabahah*

*Pembiayaan Murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang menggunakan akad jual beli diantara pihak Koperasi dan anggota. Yang mana pihak Koperasi menyediakan barang yang dibutuhkan seperti investasi usaha, barang elektronik maupun barang yang digunakan untuk keperluan usaha. Dalam pembiayaan ini anggota wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *margin* keuntungan yang disepakati. Ketika akad (Burhanuddin, 2013).

## 2. Kesejahteraan

Secara harfiah kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Konsep kesejahteraan sendiri juga berkaitan dengan kemakmuran. Yang mana hal itu menunjukkan keadaan dimana setiap orang baik individu maupun masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. menurut Walter A. Friedlander kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan pelayanan sosial dan Lembaga yang bertujuan yang membantu individu serta suatu kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesejahteraan yang selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

### 1) *Classical utilitarian*

Pendekatan ini menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesenangan suatu individu dan dapat dibandingkan.

## 2) *Neo classical Welfare*

Teori kesejahteraan ini merupakan teori yang menggunakan prinsip *Pareto Optimality* yang menerangkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimal, tingkat kesejahteraan masyarakat harus menjadi lebih baik dan tidak lebih buruk. Pada teori ini juga mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.

## 3) *New Contractarian approach*

Prinsip pada teori ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan yang maksimal dalam hidupnya. Artinya adalah setiap individu mempunyai konsep yang jelas mengenai barang, jasa dan tugas sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasan untuk mengejar konsep yang berupa barang tanpa ada campur tangan orang lain.

Thomas Suyatno menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka kemiskinan, taraf kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi dan meningkatnya produktifitas masyarakat. Kondisi tersebut juga harus didukung dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial merupakan unsur penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan sebagai individu maupun makhluk sosial.

## 3. **UMKM**

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil menurut Undang- Undang No 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana maksud undang-undang ini. Sementara itu, Usaha Menengah menurut Undang- Undang No.20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Hasanah et al., 2020).

#### a. Klasifikasi dan Kriteria UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi empat (4) kelompok yaitu :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

#### b. Batasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 yaitu:

- 1) Usaha mikro milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

2) Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000.

3) Usaha Menengah menurut UU No.20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (limapuluh milyar rupiah).

c. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mengelola usaha kecil dan menengah

- 1) Sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan
- 2) Control keta tatas anggaran dan pembiayaan
- 3) Kurangnya tenaga ahli
- 4) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk

mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

- 5) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
- 6) Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.

## B. Kajian Teologis

### 1. Kajian Teologis Koperasi Syariah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat (Sad ayat 2).*

Dari ayat Al- Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bermuamalah dan bertransaksi ekonomi hendaknya jujur. Salah satu hal yang dilarang dalam transaksi islam yaitu riba penetapan kelebihan atau penambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada peminjam.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ الْكَافِرُونَ مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini 200) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-maidah ayat 3)*

Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam agama Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (Al-Baqarah 168).*

Ayat tersebut menerangkan tentang norma dan moral dalam agama islam. Yang mana manusia diharuskan mencari rezeki dengan cara halal serta menghindari yang haram.

## 2. Kajian Teologis Kesejahteraan

□ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya: *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah) yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut (al-quraisy ayat 3-4).*

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (An-nisa 9).*

Berdasarkan ayat diatas, kita dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan. Ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT.

### 3. Kajian Teologis UMKM

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (Al-Jumah ayat 10).*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk mengembangkan ekonomi seperti melakukan perdagangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah berupa memastikan barang dagangan yang berkualitas dan tidak cacat, serta berdagang

dengan jujur dan mengharap ridho Allah SWT. Hal ini bertujuan agar tidak merugikan pembeli dan menjadi dosa bagi si penjual.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field research*) yang merupakan penelitian langsung dilapangan, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian (Sugiyono, 2014). Pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kepala Kospin Jasa Syariah Purbalingga, Manager Kospin Jasa Syariah, Karyawan Marketing bagian Pembiayaan dan Anggota Koperasi Kospin “Jasa” Cabang Purbalingga.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh di lapangan dideskripsikan sesuai dengan fakta yang sesuai ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata kata atau kalimat kemudian ditarik kesimpulan.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga yang berada di Jl. D.I Panjaitan No. 141, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53311. Penelitian ini berlangsung selama satu tahun dari tanggal 22 juni 2022 hingga 6 juni 2023. Peneliti melakukan penelitian ini dengan cara kondisional yang mana tergantung dengan kondisi nasumber dan lapangan.

Alasan memilih Kospin Jasa Syariah Purbalingga sebagai objek penelitian adalah, Lembaga keuangan ini mempunyai produk khusus UMKM yaitu produk UMK. Namun, produk tersebut kurang diminati. Oleh sebab itu, Kospin Jasa Syariah Purbalingga cocok dijadikan objek penelitian.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota koperasi, *Manager* bagian pembiayaan, karyawan dan Pimpinan Kospin Jasa Syariah Purbalingga. Sedangkan, obyek penelitian ini adalah peran Kospin Jasa Syariah terhadap kesejahteraan UMKM yang ada di Purbalingga.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari narasumber yang dapat memberikan informasi secara langsung terhadap pengumpul data. (Cholid,2020) sumber data primer ini adalah data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan narasumber di Kospin Jasa Syariah Cabang Kabupaten Purbalingga yaitu Pimpinan Koperasi, karyawan, marketing bagian pembiayaan dan anggota Kospin Jasa syariah.

Jumlah informan atau narasumber pada penelitian ini tidak mengikat dan bersifat situasional dan kondisional. Sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan maka penggalan informasi pada informan selanjutnya akan dihentikan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian ini pimpinan koperasi, analisis pembiayaan dan marketing pembiayaan berperan sebagai informan kunci. Sedangkan nasabah produk pembiayaan (pelaku usaha mikro) dan kasir keliling berperan sebagai informan utama dan pendukung (Martha & Kresno, 2016).

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

Narasumber	Jumlah	Informan	Keterangan
Karyawan	11	5	Kasir keliling, Analisis Pembiayaan, Admin Pembiayaan, Pimpinan Koperasi, CSO
Anggota Koperasi	6.000	10	Anggota koperasi aktif
Nasabah Pembiayaan	46	15	Nasabah yang melakukan pembiayaan produk UMK

2. S

umber Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh oleh pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penulisannya. Data sekunder ini bisa didapat berupa berkas dari Lembaga terkait, berita dari media, buku dan penulisan laporan yang diteliti sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh Kospin Jasa Syariah Purbalingga, internet, artikel dan lain lain mengenai informasi terkait

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi penulis melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian. Pengambilan data dengan mengadakan pengamatan dimana peneliti melihat situasi, dilakukan secara langsung dan sistematis yang nantinya akan mengasilkan beberapa point pada catatan observasi. Metode ini digunakan untuk mengamati langsung terhadap pengaruh dan pelaksanaan dalam penyaluran Produk Pinjaman Kospin Jasa

Purbalingga terhadap pelaku UMKM.

## 2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan tanya jawab terhadap responden dan narasumber. Dalam penelitian ini penulis langsung bertanya terhadap responden dan narasumber Kospin Syariah Purbalingga baik dari pihak pemimpin koperasi simpan pinjam, Karyawan maupun Anggota koperasi mengenai produk simpan pinjam.

## 3. Dokumentasi

Yang dimaksud dari dokumentasi ini adalah menelaah terhadap data data anggota koperasi simpan pinjam yang menggunakan bantuan produk pinjaman di Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

## 4. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu menelaah buku buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

## F. Metode Analisis Data

Untuk metode analisis data yang dipakai adalah Model Milles dan Huberman menjadi dijadikan tahapan-tahapan dalam penelitian ini,(Sugiyono, 2014) antara lain:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses merangkum hal pokok dengan memberikan gambaran dalam pengumpulan data.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses menyajikan data berupa narasi dengan uraian verbal dan disajikan dengan baik dan mudah ditelusuri kebenarannya.

### 3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa deskripsi objek yang masih umum dan didapatkan jawaban atas pokok masalah.

## G. Teknik Keabsahan Data

Data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian. Data yang didapat bisa bersifat subjektif maupun, bersifat tidak realistis dan belum tentu teruji kebenarannya. Dengan begitu perlu diperlukan suatu metode untuk mengetahui kreadibilitas data yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam keabsahan data lingaulasi peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji data dengan mengecek kreadibiltas data dengan keabsahan data (Sugiono, 2019).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekmiik keabsahan data triangulasi diantaranya:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan Teknik keabsahan data dengan melakukan pengujian data melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari beberapa sumber seperti Pimpinan Kospin Jasa Syariah Purbalingga, Marketing Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Purbalingga, Bagian Analisis Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Purbalingga, Kasir Keliling Kospin Jasa Syariah Purbalingga dan Nasabah Produk Pembiayaan UMK Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

### 2. Triangulasi Teknik

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi dan dokumentasi.

### 3. Triangulasi Waktu

Penulis pada penelitian ini menguji kreadibilitas data dengan melakukan pengumpulan data dengan waktu yng berbeda- beda. Penulis pada penelitian ini melakukan pengumpulan data pada dua waktu yang berbeda pada masing- masing subjek penelitian yaitu waktu siang dan sore hari.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kospin Jasa Syariah Cabang Purbalingga**

##### **1. Sejarah Kospin Jasa Syariah Cabang Purbalingga**

Koperasi simpan pinjam jasa merupakan Lembaga keuangan yang berfokus pada usaha layanan yang berupa simpanan dan pinjaman. Koperasi ini didirikan oleh oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah di pekalongan dengan tujuan memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. Hal itu terjadi karena pada umumnya, bisnis tersebut masih dikelola secara tradisional. Untuk menanggulangi kesulitan terkait masalah permodalan, maka diadakan pertemuan pada tanggal 13 Desember 1973 di kediaman bapak H.A. Djunaid (salah satu tokoh koperasi nasional). Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari tiga etnis, diantaranya pribumi, etnis keturunan china dan keturunan arab. Dari pertemuan yang dilaksanakan tersebut mereka sepakat untuk mendirikan koperasi yang menjalankan layanan simpanan dan pinjaman. Berdasarkan dari persetujuan dari semua pihak, koperasi tersebut diberi nama “JASA” dengan harapan akan mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi anggota kopersi, gerakan koperasi, masyarakat dan pemerintah.

Sebagai Lembaga keuangan yang berfokus pada penghimpunan dana yang bersumber dari simpanan anggota dan calon anggota, kospin jasa telah membuktikan kepada masyarakat bahwa melalui *focus* tersebut kospin jasa mampu berkiprah dan ikut serta dalam mengembangkan usaha anggota dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jaringan anggota dan mitra usaha yang tersebar di hampir seluruh Indonesia.

Karena semakin banyak Lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang berkembang di Indonesia, dan dengan adanya

rekomendasi pada rapat tahunan anggota ke 30 pada tahun 2004 yang mengamanatkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa untuk membuka layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, serta adanya kecenderungan kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan dan simpanan yang berprinsip syariah maka, pada tanggal 17 Agustus 2004 Koperasi Simpan Pinjam Jasa meresmikan berdirinya kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah yang pertama di Pekalongan.

Seiring dengan perjalanan waktu yang semakin dinamis akan kebutuhan layanan keuangan syariah, kini kospin jasa syariah mengembangkan jaringan kantornya diseluruh Indonesia. Salah satunya dengan membuka kantor cabang di kabupaten Purbalingga yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2011. Pembukaan kantor cabang kospin jasa syariah di Purbalingga mempunyai tujuan guna mempermudah transaksi anggota atau calon anggota yang berada di kabupaten purbalingga. (Sumber dari ibu Wuri Admin pembiayaan)

## **2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Purbalingga**

a. Visi Kospin Jasa Syariah Purbalingga adalah menjadi Lembaga Keuangan terdepan, modern, mandiri dan tangguh.

b. Misi Kospin Jasa Syariah Purbalingga

- 1) Memenuhi kebutuhan customer dan memberikan layanan prima melalui produk berbasis teknologi.
- 2) Menghasilkan manfaat dan nilai tambah terbaik terhadap stakeholder.
- 3) Mensejajarkan dengan Lembaga keuangan manapun.
- 4) Menjalin Kerjasama dengan mitra usaha secara transparan dan professional (Sumber dari Ibu Wuri Admin Pembiayaan)

## **3. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Purbalingga**


Kospin Jasa Syariah dalam pengelolaannya merupakan bagian dari kesatuan usaha Koperasi Simpan Pinjam “JASA”. Kospin Jasa Syariah merupakan Lembaga keuangan yang melayani pendanaan (Simpanan) dan pembiayaan menggunakan prinsip syariah. Oleh sebab

itu, guna memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, Kospin Jasa Syariah memiliki Dewa Pengurus Syariah yang terdiri dari:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Kospin “JASA” Syariah Purbalingga**

*Struktur Organisasi Kospin “JASA” Syariah Purbalingga*



Nama	Jabatan
Jati Pramono	Pimpinan Kantor
Muhammad Teguh I	Kabag Ops
Deri Agus	ICU
Zhafir Rosyadi	Analisis Pembiayaan
R. Wuri Pratiwi	Admin Pembiayaan
Tartika Muqsita. D	Teller
Farah Ulfah	CSO

Sigit Setyawan	Marketing
Eka Surya Prasetya	Marketing
Ade Yudin	Marketing
Lian Puspitasari	Kasir Keliling

Keterangan:

a. Pimpinan Kantor

- 1) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Purbalingga kepada pengurus Kospin Jasa Syariah Purbalingga.
- 2) Membuat kebijakan mengenai proses pengajuan simpanan dan pinjaman yang diajukan oleh anggota dan calon anggota.
- 3) Membina dan menciptakan hubungan yang baik diantara karyawan Kospin Jasa Syariah Purbalingga.
- 4) Membina hubungan baik terhadap para calon anggota dan anggota.
- 5) Membuat dan menentukan strategi guna memajukan Kospin Jasa Syariah.

b. Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional)

Kepala bagian operasional bertugas untuk mengontrol seluruh operasional kantor yang mencakup *frontliner*, satpam, *office boy* dan *driver*.

c. ICU (*Internal Control Unit*)

- 1) Bertanggung jawab terhadap pimpinan kantor.
- 2) Memeriksa keseluruhan transaksi yang terjadi dimasing masing bagian.
- 3) Memeriksa kasus pembiayaan bermasalah.

d. *Teller*

- 1) Melayani anggota dan calon anggota dalam melakukan transaksi simpan pinjam.
- 2) Melakukan kegiatan intern personal selling dengan cara

memberikan pelayanan sebaik mungkin dan menjelaskan produk-produk jasa layanan dari Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

e. CSO (*Customer Service Officer*)

- 1) Memberikan penjelasan kepada anggota dan calon anggota yang datang ke Kospin Jasa Syariah Purbalingga.
- 2) Membantu melakukan kegiatan eksternal maupun personal selling yang dilakukan oleh kepada bagian operasional.

f. Analisis Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab terhadap kepala bagian operasional tentang semua pembiayaan dilakukan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga.
- 2) Memeriksa syarat-syarat kelengkapan dari anggota dan calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan dan simpanan.
- 3) Merekomendasikan anggota dan calon anggota yang telah memenuhi persyaratan kepada pimpinan kantor.
- 4) Membantu kepala bagian operasional dalam melakukan kegiatan eksternal personal selling. (Sumber dari Ibu Wuri Admin Pembiayaan)

#### 4. Produk-produk Kospin Jasa Syariah Purbalingga

Adapun produk-produk yang ada di Kospin Jasa Syariah Purbalingga yaitu sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kospin Jasa Syariah sebagai penjual dan anggota atau calon anggota sebagai pembeli. Kospin Jasa Syariah memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan oleh pembeli secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan

prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian barang kebutuhan modal kerja, barang dagangan, peralatan usaha, tanah, rumah, mobil, motor, sarana dan prasarana kerja, serta kebutuhan alat-alat investasi yang produktif. Pembiayaan *murabahah* ini juga untuk para pegawai negeri maupun swasta yang membutuhkan barang-barang untuk investasi. Jangka waktu pembiayaan *murabahah* sampai dengan 48 bulan. Produk pembiayaan Kospin Jasa Syariah Purbalingga yang menggunakan prinsip *Murabahah* diantaranya adalah:

#### 1) Produk Pembiayaan UMK

Pembiayaan UMK adalah suatu produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip *Murabahah*. Produk pembiayaan ini merupakan produk pinjaman yang dikhususkan untuk pengusaha mikro guna penambahan modal maupun investasi. Kospin Jasa syariah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan produk UMK dengan cara mempermudah persyaratan pengajuan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk jaminan berupa kendaraan bermotor, tanah dan bangunan. Namun, pada jaminan kendaraan Kospin Jasa Syariah mempunyai ketentuan lain yang disebabkan karena nilai kendaraan yang menyusut. Untuk jaminan kendaraan bermotor Lembaga Keuangan Syariah ini hanya menerima kendaraan dengan usia 10 tahun terakhir. Syarat pengajuan pinjaman produk pembiayaan UMK di Kospin Jasa Syariah adalah;

- a) Foto kopi KTP suami istri (jika menikah) sebanyak 6 lembar.
- b) Foto kopi KTP orang tua (jika jaminan atas nama orang tua) sebanyak 3 lembar.
- c) Foto kopi surat nikah sebanyak 3 lembar.
- d) Foto kopi surat jaminan.
- e) Mutasi tabungan 3 tahun terakhir sebanyak 1 lembar.

- f) Rencana anggaran biaya.
- g) Foto kopi SIUP (jika ada).
- h) Foto kopi NPWP (jika ada).

Jika karyawan maka harus melampirkan dokumen tambahan berupa:

- a) Foto kopi slip Gaji 2 bulan terakhir sebanyak 1 lembar.
- b) Foto kopi Sk Karyawan/ SK kerja sebanyak 1 lembar.

Ketentuan pembiayaan produk UMK kospin Jasa Syariah yaitu:

- a) platform pinjaman mulai dari Rp. 2.000.000,- sd Rp. 25.000.000
- b) Margin pendapatan pertahun sebesar 15% atau sebesar 1,25% perbulan.
- c) Jangka waktu pembiayaan yaitu 12 bulan sampai 36 bulan.

## 2) Produk Pembiayaan *Murabahah* Investa Griya

Pembiayaan *Murabahah* Investa Griya merupakan produk pinjaman yang diberikan Kospin Jasa Syariah kepada anggota/ calon anggota dengan ketentuan khusus untuk pembelian rumah. Ketentuan dalam pembiayaan ini yaitu:

- a) Platfound mulai dari Rp. 100.000.000,- keatas.
- b) Margin pada pembiayaan ini sebesar 8,877% per tahun.
- c) Jangka waktu pembiayaan yaitu 12 bulan sampai 96 bulan.

## 3) Pembiayaan *Murabahah* Umum

Pembiayaan *Murabahah* umum merupakan produk pembiayaan yang ada di Kospin Jasa Syariah dengan berdasarkan prinsip *Murabahah*. Produk pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang sedang membutuhkan dana berupa modal usaha ataupun kebutuhan lainnya. Ketentun dalam pembiayaan dalam produk ini adalah:

**Tabel 4.2**  
**Ketentuan dalam Pembiayaan Produk *Murabahah***

<b>Plafound</b>	<b>Margin (Per Tahun)</b>	<b>Jangka Waktu (Bulan)</b>
Rp. 26.000.000,- s/d Rp. 100.000.00	13,2	12 s/d 60 bulan
Rp. 101.000.000,- s/d Rp. 250.000.000	11,52%	12 s/d 60 bulan
Rp. 251.000.000,- keatas	10,32%	12 s/d 60 bulan

4) Pembiayaan *Murabahah* Kendaraan

Pembiayaan *murabahah* kendaraan merupakan pembiayaan dengan sistem prinsip *Murabahah* yang diperuntukan bagi anggota Kospin Jasa Syariah yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk pembelian kendaraan bermotor. Ketentuan pembiayaan ini adalah :

- a) Khusus untuk pembelian kendaraan baru
- b) Besar margin pada pembiayaan ini adalah 0,96% perbulan atau 11,52% pertahun.
- c) Maksimal pembiayaan 70% (30% DP) dari harga kendaraan *on the road*.
- d) Untuk jenis kendaraan roda dua yang dapat dibiayai pada pembiayaan ini sementara adalah kendaraan dengan produk buatan Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.
- e) Untuk jenis kendaraan roda empat yang dapat dibiayai sementara dari produk jepang dan eropa.

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan modal kerja *Musyarakah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Musyarakah* dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja anggota atau calon anggota, untuk pengerjaan suatu proyek usaha.

c. *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan Multijasa *Ijarah* merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa seperti jasa pengurusan biaya haji, umroh, Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain- lain oleh anggota maupun calon anggota. (Sumber dari Ibu wuri Admin Pembiayaan)

**5. Layanan Simpanan Kospin Jasa Syariah**

a. Tabungan Koperasi *Wadi'ah*

Tabungan koperasi *Wadi'ah* adalah simpanan anggota/calon anggota pada Kospin Jasa Syariah dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan penyimpan. Kospin Jasa Syariah sesuai dengan kebijakan dapat memberikan bonus simpanan kepada nasabah.

b. Tabungan Koperasi *Mudharabah*

Tabungan Koperasi *Mudharabah* adalah investasi tidak terikat anggota/calon anggota pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip *Mudharabah al muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat pembukaan tabungan.

c. Tabungan Safari *Mudharabah*

Tabungan Safari menggunakan prinsip *Mudharabah* dimana jumlah setoran setiap bulannya ditentukan oleh Kospin Jasa Syariah selama jangka waktu tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah ditetapkan. Tabungan

Safari *Mudharabah* ini mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan dan Kospin Jasa Syariah juga akan memberikan hadiah dengan cara menyaring dari seluruh jumlah peserta Tabungan Safari *Mudharabah*. Sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan seluruh jaminan Tabungan Safari *Mudharabah* ini akan dikembalikan secara utuh kepada penabung.

d. Tabungan Haji Labbaika *Mudharabah*

Tabungan Haji Labbaika *Mudharabah* adalah investasi tidak terikat anggota atau calon anggota pada Kospin Jasa Syariah yang ditujukan khusus untuk merencanakan Ibadah Haji berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan untuk biaya perjalanan ibadah Haji.

e. Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN)

Tabungan Intan (Tabungan Investasi Pendidikan) adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang dirancang sebagai investasi dana pendidikan bagi buah hati di masa depan.

f. Simpanan Harian *Wadi'ah*

Simpanan Harian *Wadi'ah* adalah simpanan dana pihak ketiga, pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip *Wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Tanda Terima (TT) yang dikeluarkan oleh Kospin Jasa Syariah. Atas Simpanan Harian ini, Kospin Jasa Syariah dapat memberikan bonus sesuai dengan kebijakan.

g. Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan Berjangka *Mudharabah* adalah investasi tidak terikat antara anggota atau calon anggota pada Kospin Jasa Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara penyimpan dengan Kospin Jasa Syariah. Jangka waktu simpanan ini adalah 1,3,6 dan 12 bulan.

#### h. Simpanan Keluarga Sejahtera (SIKERSA)

Simpanan Keluarga Sejahtera Syariah dengan akad *Mudharabah al Muthlaqah* adalah simpanan yang dirancang untuk pedagang usaha kecil, menengah, pegawai, karyawan dengan setoran setiap bulan yang sangat terjangkau sebesar Rp 25.000 selama jangka waktu 24 bulan, dimana setiap bulannya mendapatkan kesempatan untuk diikutkan dalam penarikan hadiah. Di akhir periode penyimpanan berkesempatan mengikuti penarikan hadiah **Grand Bonus** serta mendapatkan bagi hasil.

#### i. Simpanan Hari Koperasi (HARKOP)

Simpanan Hari Koperasi Syariah (Harkop Syariah) dengan akad *Mudharabah al Muthlaqah* adalah investasi simpanan berjangka 12 bulan dengan bagi hasil diberikan setiap bulan, lebih menguntungkan dan menentramkan karena pengelolaan dananya dikelola secara syariah. Fasilitas simpanan Harkop Syariah ini adalah setiap kelipatan Rp 25.000 mendapatkan 1 point dan berkesempatan untuk diikutsertakan dalam penarikan hadiah (Sumber Wawancara dengan Ibu Wuri Admin Pembiayaan).

### 6. Prinsip Pembiayaan Kospin Jasa Syariah

#### a. *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

#### b. *Ijarah*

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Prinsip pembiayaan *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

c. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal dengan pihak lain pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Bagi hasil yang disepakati antara pihak Kospin Jasa Syariah dengan anggota atau calon anggota yaitu sebesar 0,96% per bulan. Kecuali jika dalam pembiayaan ijarah, bagi hasil ditentukan oleh besar kecilnya jasa yang diinginkan oleh anggota atau calon anggota.

**7. Mekanisme Akad Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Purbalingga**

a. Mekanisme produk pembiayaan *musyarakah*

- 1) Kospin Jasa Syariah dan anggota atau calon anggota masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Anggota atau calon anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Kospin Jasa Syariah sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

- 6) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
  - 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
  - 8) Jangka waktu Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan anggota.
  - 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode. Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah.
  - 10) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 11) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
- b. Mekanisme produk pembiayaan *murabahah*
- 1) Kospin Jasa Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan anggota atau calon anggota.
  - 2) Kospin Jasa Syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 3) Kospin Jasa Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan anggota atau calon anggota.
  - 4) Kospin Jasa Syariah dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

c. Mekanisme pembiayaan *ijarah*

- 1) Kospin Jasa Syariah bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan anggota atau calon anggota.
- 2) Kospin Jasa Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan anggota atau calon anggota.
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana Kospin Jasa Syariah dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- 4) Pengembalian atas penyediaan dana Kospin Jasa Syariah tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- 5) Dalam hal pembiayaan atas dasar *ijarah muntahiya bi al tamlik*, selain Kospin Jasa Syariah sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada anggota atau calon anggota sesuai kesepakatan.

d. Skema pembiayaan

- 1) Skema pembiayaan *musyarakah*

**Gambar 4.2**

**Skema Pembiayaan *Musyarakah***

KOSPIN JASA SYARIAH

(penambahan modal kerja)




ANGGOTA/ CALON ANGGOTA

Keterangan:

Anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan *Musyarakah* kepada Kospin Jasa Syariah akan diberi penambahan modal kerja untuk usahanya. Dengan catatan usaha dari anggota/ calon anggota telah berjalan atau mempunyai usaha yang tetap. Hal ini sesuai dengan pengertian *musyarakah* sendiri yaitu akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha atau pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.

2) Skema pembiayaan *murabahah*




Keterangan:

Pihak supplier menjual barang secara tunai kepada Kospin Jasa Syariah. Begitu pula dengan pihak Kospin Jasa Syariah, membeli dengan tunai kepada supplier. Lalu barang tersebut dijual Kembali oleh Kospin Jasa Syariah Syariah kepada anggota atau calon anggota dengan cara cicilan dan mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah kepada pihak Kospin Jasa Syariah dengan menambahkan keuntungan untuk Kospin Jasa Syariah yang telah disepakati dengan anggota/ calon anggota.

## 3) Skema pembiayaan ijarah

Gambar 4.4

## Skema Pembiayaan Ijarah



## Keterangan:

Dalam pengajuan pembiayaan, ada syarat syarat yang harus dipenuhi oleh anggota atau calon anggota. Prosedur pengajuan pembiayaan di Kospin Jasa Syariah yaitu melalui syarat- syarat administrative dan kriteria angunan atau jaminan. Syarat tersebut adalah:

- a. FC KTP suami atau istri (3 lembar)
- b. FC KTP orang tua (jika jaminan atas nama orang tua)
- c. FC akta nikah (3 lembar)
- d. FC KK (3 lembar)
- e. FC Jaminan; SHM + PBB, BPKB ( mobil maksimal 10 tahun terakhir), BPKB (motor maksimal 5 tahun terakhir)
- f. Mutasi tabungan tiga bulan terkhir
- g. FC rekening listrik/ telephon
- h. FC NPWP/ SIUP
- i. FC slip gaji dan SK (pegawai)
- j. Rencana anggaran biaya

Setelah syarat administratif diatas telah dipenuhi dan diajukan, berkas syarat lalu masuk ke Kospin Jasa Syariah untuk

di proses. Didalam proses terdapat proses survey dan Analisa. Dalam survey ada survey jaminan dan usaha. Dalam Analisa ada Analisa jaminan yaitu jaminan sertifikat dan BPKB. Untuk jaminan yang menggunakan sertifikat, maka nama yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah nama pemilik itu sendiri yang mengajukan pembiayaan (Sumber Wawancara dengan Bapak Zhafir Analisis Pembiayaan).

#### **B. Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan UMKM Melalui Bantuan Produk Pinjaman di Kabupaten Purbalingga**

Koperasi adalah sebuah Lembaga keuangan non bank yang berperan penting dalam proses berlangsungnya perekonomian masyarakat. Salah satu manfaat adanya koperasi ditengah masyarakat yaitu dengan adanya sistem koperasi kerakyatan yang memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Syariah cabang Kabupaten Purbalingga mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan UMKM Melalui Bantuan Produk Pinjaman.

Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia merupakan salah satu faktor penentu seseorang dalam memenuhi kesejahteraannya. Usaha pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidak pernah berhenti. Hal itu disebabkan oleh adanya kebutuhan prioritas yang meliputi sandang, pangan dan papan. Kebutuhan manusia berkembang dan bersifat dinamis dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Peran Kospin Jasa Syariah Purbalingga dalam mensejahterakan pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang telah menjadi anggota Kospin. Kospin Jasa Syariah memberikan fasilitas berupa produk pinjaman dan pembiayaan, yaitu:

## 1. Pemberian modal kerja

Dalam pemberian modal usaha, Kospin Jasa Syariah Purbalingga memberikan alternatif produk pembiayaan diantaranya:

### a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli secara langsung tanpa melalui *wakalah* (wakil). Jadi akad *Murabah* yang diterapkan oleh Kospin Jasa Syariah Purbalingga yakni membeli kebutuhan usaha dari anggota seperti tractor untuk alat pertanian, perlengkapan material untuk toko bangunan dan lain sebagainya.

### b. Pembiayaan *Mudharabah*.

Dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi anggota dan calon anggotanya, Kospin Jasa Syariah memberikan bantuan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Hal ini dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Purbalingga untuk anggota ataupun calon anggota yang mempunyai keterampilan dalam suatu usaha tetapi terkendala modal. Salah satu contohnya adalah Kospin Jasa Syariah Purbalingga bekerja sama dengan pelaku usaha mikro kecil dalam menjalankan suatu usaha jual beli jajanan pasar. Keuntungan dalam usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. ( wawancara dengan ibu Wuri)

### c. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang hampir serupa dengan pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan antara pembiayaan ini dengan pembiayaan *Mudharabah* terletak pada sistem modal. Pada pembiayaan *musyarakah* modal ditanggung bersama antara Kospin Jasa dan anggota, sedangkan pada pembiayaan *Mudharabah* modal hanya ditanggung oleh Kospin Jasa syariah Purbalingga.

### d. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan dengan sistem sewa menyewa. Penerapan pembiayaan ijarah di Kospin Jasa Syariah Purbalingga yaitu dengan cara sewa menyewa bangunan sebagai tempat usaha, seperti warung, toko, ruko, sewa perlengkapan usaha seperti kendaraan dan mesin. Salah satu produk pembiayaan yang paling diminati adalah produk pembiayaan Haji dan umroh. Selain produk pembiayaan yang paling banyak diminati, terdapat pula produk pembiayaan yang di khususkan bagi pelaku usaha mikro yaitu produk UMK.

## 2. Pemenuhan kebutuhan permodalan anggota dan calon anggota pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga

Guna mendukung program Kredit Usaha Rakyat yang digagas oleh pemerintah melalui instruksi presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, Kospin Jasa Syariah turut serta berperan dalam mendukung program tersebut dengan memberikan platform produk pinjaman yaitu produk pinjaman UMK dan Umum. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur, Kospin Jasa Syariah memiliki skema atau tahapan dan aturan yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan penilaian kelayakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan modal yang diperlukan dan untuk mengukur kemampuan debitur untuk membayar angsuran dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mengukur kemampuan dan kelayakan calon debitur Lembaga keuangan ini menggunakan prinsip 5C. prinsip 5C terdiri dari:

### a. *Character* (Karakter)

Karakter yang dimaksud adalah karakter atau watak dari calon debitur. Hal ini dilakukan guna meyakinkan Kospin Jasa Syariah bahwa sifat calon debitur benar- benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang menjadi aspek penentu Kospin Jasa dalam melihat karakter calon debitur. Yang pertama, jalinan relasi calon debitur dan reputasinya dimasyarakat terutama citranya dengan

rekan bisnis dan bank. Kedua, apakah debitur mendapat fasilitas hutang dagang. Untuk mengetahui hal tersebut Kospin Jasa akan menganalisis dari beberapa faktor diantaranya melalui informasi lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha, *trade cheking* untuk melihat hubungan bisnis dan bank cheking untuk melihat hubungan debitur dengan bank.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Dalam prinsip ini, Kospin Jasa Syariah akan mencoba menganalisis kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang diberikan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapat laba. Karena semakin banyak laba maka semakin besar kemampuan debitur untuk membayar kredit. Terdapat beberapa indikator yang dianalisis Kospin Jasa Syariah, diantaranya:

1) *Managerial Capacity*

Dalam hal ini Kospin Jasa Syariah akan mencoba menganalisis kemampuan debitur terkait pengalaman dalam mengelola usaha serta perkembangan usahanya. Hal-hal yang dinilai beresiko bagi Kospin Jasa Syariah dalam hal *Managerial Capacity*, antara lain apabila manajemen bersifat agresif dalam pengembangan bisnisnya, jika terdapat penyalahgunaan kredit diluar aktifitas usaha yang dibiayai.

2) *Financial Capacity*

Pada financial capacity Kospin Jasa Syariah berusaha menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mengelola keuangan usahanya. Beberapa aspek yang dianalisis adalah, apakah Ketika kinerja usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kemunduran namun memiliki prospek berkembang hingga apakah keuangan sewaktu waktu dapat memburuk. Hal tersebut sangat penting untuk dianalisis karena *financial capacity* merupakan faktor penting dalam pengembalian kredit.

### 3) *Technical Capacity*

Yang dimaksud dengan *technical capacity* yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor produksi. Kospin Jasa Syariah akan menganalisis dan mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan proses produksi untuk melihat adakah hal-hal yang akan mengganggu keberlangsungan usaha. Contoh dari analisis tersebut adalah apakah secara teknis perusahaan menghadapi kendala ketidakpastian *suplay* bahan baku.

#### c. *Capital*

Pada prinsip ini Kospin Jasa Syariah akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Karena Kospin Jasa Syariah tidak membiayai 100% usaha tersebut. Sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan Kospin Jasa Syariah menerapkan prinsip ini dalam menganalisis kemampuan calon debitur adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya.

Analisis capital dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh calon debitur melalui total aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan. Beberapa hal yang dinilai beresiko bagi Kospin Jasa Syariah apabila modal usaha tidak mencukupi batas toleransi yang ditetapkan oleh Kospin Jasa Syariah, debitur tidak memiliki kemampuan memperkuat permodalan sesuai batas toleransi.

#### d. *Condition*

Pada prinsip condition Kospin Jasa Syariah akan melihat kestabilan finansial dan kemungkinan gagal bayar calon debitur. Tujuan dilakukannya adalah untuk memprediksi prospek usaha dimasa mendatang. Apabila kondisi finansial calon debitur dinilai kurang stabil, maka pihak Kospin Jasa Syariah akan menolak pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Jikapun

diberikan maka Kospin Jasa Syariah akan melihat bagaimana prospek usaha tersebut dimasa mendatang.

Hal hal yang dianggap beresiko dalam bagi Kospin Jasa Syariah antara lain, adanya ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga maupun nilai tukar. Kemudian jika persaingan industri sejenisnya yang sangat ketat, hingga terdapat hal- hal yang mengganggu prospek usaha tersebut.

e. *Collateral*

Prinsip *collateral* merupakan prinsip yang berupa jaminan non fisik yang diberikan oleh calon debitur. Jumlah yang diberikan yaitu melenihi jumlah kredit dan anak diperiksa keabsahannya seperti menganalisis status kepemilikan SHM/SHGB/SHP/SHGU dan lainnya dari calon debitur, kemudian kecukupan nilai aguna serta bentuk pengikatan (*HT/ fiducia/gadai/cesie*). Jaminan berfungsi sebagai pelindung resiko keuangan apabila debitur mengalami gagal bayar. Analisa prinsip *collateral* ini bermaksud mengikat keseriusan debitur dalam menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit serta sebagai jalan keluar kedua jika debitur wanprestasi. Terdapat beberapa hal yang dinilai beresiko bagi Kospin Jasa Syariah, yakni apabila agunan atau jaminan tidak mengcover atau menurun karena kerusakan, agunan bukan milik calon debitur, pengikatan agunan bukan peringkat pertama, hingga resiko moral *hazard*. (Sumber dari Bapak Zhafir Analisis Pembiayaan)

3. Jalinan Relasi Kospin Jasa Syariah Purbalingga

Dalam rangka mensejahterakan pelaku usaha mikro kecil di purbalingga, Kospin Jasa Syariah Purbalingga menjalin hubungan relasi dengan beberapa pihak. Pihak pihak yang terkait diantaranya:

a. Lembaga Keuangan

Untuk mendukung keberlangsungan program pembiayaan UMK di Kospin Jasa Syariah Purbalingga, Lembaga keuangan ini menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan lain. Salah satu

Lembaga keuangan tersebut yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kospin Jasa Syariah Purbalingga melakukan setoran tunai sebagai bentuk simpanan yang disetorkan secara rutin. Adapun kerja sama lainnya yaitu ketika pelaku usaha mikro akan mengangsur pembiayaan namun mengalami kendala dapat melakukan pembiayaan non tunai atau transfer melalui rekening Bank Muamalat atau BSI atas nama Kospin Jasa Syariah Purbalingga. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi non tunai (Sumber dari Ibu Wuri Admin Pembiayaan).

b. Pelaku Usaha

Guna mesejahterakan pelaku UMKM Kospin Jasa Syariah Purbalingga juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang menjalin relasi dengan Lembaga Keuangan ini diantaranya yaitu pelaku usaha knapot racing, pelaku usaha rumahan bulu mata palsu dan pada pedagang yang ada di Purbalingga. Dalam jalinan relasi ini para pengusaha merekomendasikan Kospin Jasa Syariah Purbalingga kepada pelaku usaha lain yang sedang membutuhkan modal usaha. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan produk UMK dari tahun ke tahun.

Dalam rangka mensejahterakan pelaku usaha mikro Kospin Jasa Syariah tidak luput dari permasalahan salah satunya adalah faktor pendorong dan penghambat. Adapaun faktor pendorong dan penghambatnya antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong Peningkatan Kesejahteraan UMKM

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam mensejahterakan pelaku UMKM di kabupaten purbalingga, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor pendorong kesejahteraan pelaku umkm di purbalingga yaitu sangat berkaitan erat dengan Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

Hal ini dapat dilihat segi sumberdaya manusia, seperti karyawan dan SOP. Karena, semakin cakap karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran produk yang ada. Kualitas karyawan dengan sumberdaya manusia yang baik yaitu, sanggup dan mampu melayani anggotanya dengan baik sehingga dapat terciptanya kepuasan pelayanan dari karyawan yang memfasilitasi pinjaman dan pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga. Kemudian semakin mudahnya peraturan juga menjadi daya Tarik bagi masyarakat untuk menjadi anggota. Contohnya adalah persyaratan pembiayaan yang tidak berbelit- belit, kemudahan pembayaran angsuran yang dapat dilakukan secara online.

Dalam upaya mensejahterakan pelaku Umkm di Purbalingga, Kospin Jasa Syariah mempunyai produk pembiayaan Khusus yang Bernama Produk UMK. Produk pembiayaan ini dikhususkan bagi para pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal dengan besaran Rp.1.000.000- Rp.25.000.000. Dengan regulasi yang mudah dan transparan produk pembiayaan UMK diharapkan dapat menjadi wadah dan solusi bagi permasalahan dalam hal permodalan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro berkaitan dengan anggota dan keadaan lingkungan luar, seperti:

1) Faktor demografis

Faktor demografis merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain lain. Dalam hal fasilitas produk pembiayaan, Kospin Jasa Syariah Purbalingga membatasi usia anggota atau calon anggota dengan minimal usia 17 tahun. Selain itu anggota yang mengambil produk pembiayaan harus memiliki kemampuan, kemauan dan kejujuran untuk mengelol usahanya.

## 2) Faktor geografis

Faktor geografis meliputi negara, wilayah, kota dan desa. Daerah geografis yang dianggap berpotensi akan menjadi target operasi Kospin Jasa Syariah. Karena semakin berkembang dan majunya suatu daerah maka akan semakin mempengaruhi keberlangsungan hidup Kospin Jasa.

## 2. Faktor Penghambat Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

Tidak jauh berbeda dengan faktor pendorong, faktor penghambat juga dipengaruhi oleh dari dalam atau dari Kospin Jasa Syariah Purbalingga dan dari anggotanya:

- a. Kurangnya kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

Peran Kospin Jasa Syariah Purbalingga dalam hal kualitas sangatlah penting. Karena semakin baik kualitas karyawan maka, semakin baik pula pelayanan kepada nasabahnya. Sehingga akan tercipta kepuasan nasabah.

- b. Sistem dan tata aturan di Kospin Jasa Syariah yang berbelit belit dalam hal pengajuan pembiayaan.

Di zaman modern ini masyarakat cenderung menyukai hal yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, semakin cepat dan mudah dalam proses pembiayaan, maka akan semakin cepat pula kesejahteraan bagi pelaku UMKM. Salah satu faktor nasabah enggan mengajukan pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga yaitu, karena adanya persyaratan berupa proposal bagi pelaku UMKM yang ingin mengakses pembiayaan.

- c. Kurangnya sosialisasi tentang Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

Walaupun Kospin Jasa Syariah Purbalingga memiliki cabang di seluruh Indonesia, namun di daerah tertentu Lembaga keuangan ini belum dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi dan pengenalan secara signifikan agar masyarakat bisa lebih mengenal Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

d. Kurangnya rasa percaya terhadap Lembaga keuangan koperasi.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga keuangan koperasi karena koperasi atau BMT tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kurangnya pengetahuan masyarakat terkait lembaga koperasi syariah, adanya sugesti masyarakat bahwa meminjam uang dikoperasi sama saja seperti meminjam uang di rentenir. maka hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan masyarakat terutama pelaku UMKM enggan mengambil pembiayaan di Kospin Jasa Syariah.

e. Kurang pahami pelaku UMKM dalam laporan keuangan.

Kurang pahami anggota dalam sistem laporan keuangan syariah terutama dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* menjadikan masyarakat enggan untuk menyimpan dana ataupun mengambil pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga. Karena masyarakat menilai sistem keuangan tersebut amat memusingkan dan terlalu ribet. Padahal pemahaman laporan keuangan di Lembaga keuangan syariah sangatlah penting, karena akan berpengaruh pada tingkat angsuran pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dengan adanya Kospin Jasa Syariah di kabupaten purbalingga terutama bagi pelaku UMKM sangatlah penting. Karena, Lembaga Keuangan ini dapat membantu pelaku usaha mikro dalam memenuhi permodalan dan meningkatkan usahanya. Sehingga dari kemajuan usahan tersebut dapat tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

a. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Koperasi mempunyai fungsi sebagai penyalur dana kredit kepada anggota dan masyarakat. Dalam hal ini Kospin Jasa Syariah Purbalingga memberikan dan menyalurkan dana dari produk pembiayaan UMK kepada pelaku usaha mikro di purbalingga. Dimana dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, salah

satunya sebagai kegiatan membuka usaha atau memperluas usahanya.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pelaku usaha mikro di purbalingga mengalami peningkatan kesejahteraan dari segi sosial. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya usaha tersebut dan mempunyai keuntungan yang baik sehingga pelaku usaha mikro dapat membayar angsuran secara lancar serta mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Salah buktinya adalah kemajuan usaha yang terjadi di industri rumahan bulumata palsu dan industry bakso. Dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut diketahui bahwa usaha mereka mengalami *progress* yang bagus dan signifikan terutama dari segi laba. Dari kemajuan usaha dan laba yang bagus pada pelaku usaha mikro dapat memenuhi kebutuhan hidupnya diluar kebutuhan pokok, seperti bertambahnya jumlah asset kekayaan. Sehingga dari kegiatan ini mewujudkan kesejahteraan sosial suatu individu dengan bukti meningkatnya status sosial.

b. Meningkatnya Taraf Ekonomi

Meningkatnya taraf ekonomi suatu individu dapat dikatakan jika individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga diluar kebutuhan pokoknya. Faktor penentu kesejahteraan suatu individu dalam hal kesejahteraan taraf ekonomi diantaranya adalah:

- 1) keluarga dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- 2) Keluarga mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
- 3) Pelaku dapat memenuhi kebutuhan Kesehatan anggota keluarga dan bertambahnya asset seperti tanah, kendaraan bermotor dan bermobil maupun asset bangunan. Hal ini dapat dilihat dari progress usaha rumahan bulu mata palsu ibu ponirah, karena dari laba usaha tersebut ibu ponirah dapat membeli kendaraan berupa truk guna menambah penghasilannya (Wawancara dengan Ibu

Ponirah pelaku usaha rumahan bulu mata palsu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Bapak Andri menyebutkan “ *Sebagai pelaku usaha bulu mata rumahan, saya merasa terbantu dengan adanya produk pembiayaan UMK di kospin Jasa Syariah Purbalingga. Karena dengan adanya bantuan pembiayaan tersebut, saya dapat memenuhi kebutuhan hidup, menambah asset yang diperoleh dari laba usaha seperti, tanah, kendaraan bermotor maupun kendaraan bermobil. Serta dapat membantu masyarakat sekitar usaha rumahan dengan cara bermitra dengan usaha bulu mata saya*” (Sumber dari bapak andri pelaku usaha bulu mata rumahan dipurbalingga).

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan ini telah berkontribusi dalam pengamalan Undang- Undang No. 25 Pasal 3 dan 4 tahun 1992 tentang fungsi dan peran koperasi di Indonesia dalam mensejahterakan anggota khususnya masyarakat, yang meliputi:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota khususnya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan soasial.

Hal ini telah dilakukan Kospin Jasa Syariah Purbalingga dengan adanya *platfrom* produk pembiayaan UMK khusus UMKM yang bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha mikro khususnya masyarakat dan anggota guna meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki (Sumber dari Ibu Wuri Admin Pembiayaan).

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat.

Dengan adanya pembiayaan produk UMK di kospin Jasa Syariah Purbalingga, Lembaga keuangan ini berharap dapat mempertinggi kualitas hidup masyarakat khususnya pelaku usaha mikro yang ada di Purbalingga. Salah satunya

seperti pada usaha rumahan bulu mata palsu dan bakso, dengan bantuan pembiayaan ini usaha yang dijalani mengalami progress yang bagus. Dari kemajuan usaha yang baik, pelaku usaha ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar (Sumber wawancara dengan bapak sapto, bapak andri dan ibu desi).

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedoman.

Guna memperkokoh perekonomian rakyat di Purbalingga, Kospin Jasa Syariah Purbalingga turut serta dalam mengembangkan usaha kegiatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan anggota khususnya pelaku usaha mikro di purbalingga. Selain memberikan bantuan berupa modal kerja dengan *platform* pembiayaan UMK, Lembaga keuangan ini juga melakukan monitoring terhadap pelaku usaha mikro yang bertujuan menghindari penyalahgunaan pinjaman modal usaha. Sehingga dana yang diberikan akan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah disepakati (Sumber Wawancara dengan Ibu Lian Puspita Kasir keliling).

- 4) Memperkuat sumber daya insani anggota agar menjadi pribadi yang lebih Amanah, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip keislaman.

Untuk memperkuat sumber daya insani anggota khususnya pelaku usaha mikro, Kospin Jasa Syariah melakukan pengawasan secara konsisten guna *memonitoring* fasilitas yang diberikan. Karena pada dasarnya pinjaman yang diberikan harus digunakan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini merupakan salah satu upaya Lembaga Keuangan ini untuk melatih dan mengasah pelaku

usaha mikro dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat islam (Sumber Wawancara dengan bapak zafir dan ibu lian).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada Kospin Jasa Syariah Purbalingga, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan UMKM Melalui Bantuan Produk Pinjaman adalah sebagai berikut:

Peran Kospin Jasa Syariah Purbalingga dalam mensejahterakan UMKM yaitu melalui bantuan produk pembiayaan *Murabahah* yang meliputi produk pembiayaan UMK dan umum. Dengan adanya produk pembiayaan tersebut dapat disimpulkan telah tercipta kesejahteraan pada pelaku usaha mikro. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaku usaha mikro telah mengalami peningkatan kesejahteraan pada taraf sosial dan ekonomi. Namun hal ini belum maksimal karena dalam kurun waktu jumlah pelaku usaha mikro yang mengakses pembiayaan ini sangat sedikit yaitu kurang dari 50 nasabah. Hal ini disebabkan karena tingginya margin yang ditetapkan, jumlah realisasi maksimal hanya Rp.25.000.000 dan rendahnya nilai realisasi dengan jaminan kendaraan bermotor dan bermobil.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis tentang peran koperasi simpan pinjam dalam mensejahterakan UMKM melalui bantuan produk pinjaman, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Purbalingga yaitu lebih mengoptimalkan peran koperasi simpan pinjam khususnya pada pembiayaan UMK. hal ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat khususnya pelaku usaha mikro lebih mengetahui tentang produk pembiayaan UMK Kospin Jasa Syariah.

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih memperbanyak variable dalam penelitian guna sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru). *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176.
- Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (M. Herry, Ed.) UIN MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).
- Djannah, F., & Rizal, M. (2019). The Role Of Saving and Lending Cooperatives in Increasing Its Members Earning and review Based Islamic Law. *Budapest International Research and Critics Institute- Journal (BIRCI-Journal)*, 2(4).
- Hartanto, A. (2021). *Pembiayaan UMKM*. Rajawali Press.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliarsi, I. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 185–202.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Parwati, N. (2020). *Skripsi. Peran Koperasi Simpan Pinjam Karya Nanda Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. IAIN Palopo.
- Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(3), 200–211.
- Pratiwi, & Herlina, A. (2015). Analisis Dan Desain Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sejahtera Bersama Bandung. *Jurnal Informatika*, II, 224.
- Pratiwi, M. (2021). *Skripsi. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bmt Al-Amal Kota Bengkulu)*. IAIN Bengkulu.
- Prilandani, N. M. I., Juniariani, N. R., & Mariyatni, N. P. (2018). Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi di Kabupaten Tabanan. *JAA*, 3(1), 143.
- Qoyum, A. (2018). *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*. Elmatara Publishing
- Saefullah, E., Wasman, & Nur Asih, D. I. (2018). Peran Koperasi Dalam Mewujudkan
- Sodiq, A. (20125). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *EQUILIBRIUM*, 3(2).

- Subradiyah. (2019). Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Perisai*, 2, 3-4.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Alfabeta.
- Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, & Joorie M RURU. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 04, 2-3
- Syuhada', & Lailaturrohmah. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *Jurnal ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2),16-36.
- Trisnawani, Tuti. (2019). *Akuntansi Untuk Koperasi dan UMKM*. Salemba Empat.
- Wardani, C. A. (2019). *Skripsi. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah(KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Stydi Kasus BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Wardhani, C. A. (2019). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung .
- Yuniar, A. (2021). *Skripsi. Analisis Pengelolaan Koperasi Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi (Studi Objek Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Al- Kautsar Cabang Karunrung)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan UMKM Melalui Bantuan Produk Pinjaman.

Nama Perusahaan: Kospin Jasa Syariah Purbalingga.

#### a. Informan atau

narasumber Kospin Jasa Syariah : Bapak Jati Pramono (Pimpinan)  
: Ibu Farah Ulfa (CSO)  
: Bapak Zhafir R. (Analisis Pembiayaan)  
: Ibu R. Wuri Pratiwi (Admin Pembiayaan)  
: Ibu Lian Puspitasari (Kasir Keliling)

#### b. Informan atau

narasumber nasabah : Bapak sapto  
: Ibu Desi  
: Bapak Andri  
: Ibu Ponirah

#### A. Bahan Wawancara Marketing Pembiayaan

1. Produk pembiayaan apa yang paling diminati UMKM?
2. Apakah ada produk simpanan khusus UMKM ?
3. Apa sajakah peran kospin jasa syariah purbalingga dalam mensejahterakan UMKM?
4. Apakah kospin jasa mempunyai mitra? Dan bagaimana cara menjaga relasi tersebut?
5. Apa saja program kerja kospin jasa syariah? dan apa tujuan dari program kerja tersebut?
6. Apakah kospin menjalin kerja sama dengan Lembaga keuangan?
7. Bagaimana UMKM dapat bisa terbantu dengan jalinan relasi kospin?
8. Apa benefit yang didapatkan UMKM Ketika meminjam produk pembiayaan ?

9. Bagaimana perkembangan laba kospin jasa syariah dari produk pembiayaan UMK? Apakah mengalami peningkatan.
10. Apakah ada benefit atau keringanan terhadap nasabah pembiayaan UMK yang melakukan pelunasan dini?
11. Menurut saudara apa yang menjadi sebab sedikitnya pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan produk UMK?
12. Apakah kospin jasa syariah mempunyai program kerja yang berkaitan dengan UMKM?

#### **B. Bahan wawancara Nasabah UMK**

1. Dari mana anda mengetahui produk pembiayaan UMK kospin jasa syariah ?
2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?
3. apakah anda mendapatkan benefit selain uang?
4. Apakah yang anda rasakan setelah mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?
5. Bagaimana progress usaha yang anda jalani setelah mendapatkan bantuan pembiayaan?
6. Apa yang anda lakukan Ketika usaha anda mengalami kemunduran dan anda masih mempunyai tanggungan dengan kospin jasa syariah? dan adakah peran kospin dalam hal tersebut?
7. Setelah melakukan pembiayaan UMK apakah anda memiliki asset tambahan ? (seperti bisa membeli mobil, motor, tanah dll)
8. Bagaimana perkembangan usaha saudara setelah melakukan pembiayaan UMK?
9. Apakah laba keuntungan dari usaha saudara mengalami peningkatan?
10. Jika pendapatan keuntungan dari usaha saudara mengalami penurunan, apa yang dilakukan pihak kospin ? (seperti memberikan keringanan cicilan)

#### **C. Bahan Wawancara Pimpinan**

1. Bagaimana pendapat anda terkait produk UMK, apakah dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dan permodalan?


2. Apakah kospin menjalin Kerjasama dengan Lembaga keuangan ?
3. Bagaimana UMKM dapat terbantu dengan jalinan relasi tersebut?
4. Adakah program kerja kospin yang berkaitan dengan UMKM?

**D. Bahan Wawancara Kasir Keliling**

1. Apakah anda melakukan pemasaran produk pembiayaan
2. Apa yang anda lakukan jika nasabah mengalami kredit macet?
3. Apakah ada kriteria khusus terkait nasabah yang diperbolehkan mengambil produk pembiayaan? Khususnya produk UMK
4. Jenis pelaku UMKM apakah yang paling banyak mengambil pembiayaan Produk UMK ?
5. Bagaimana cara anda melakukan pemasaran dan promosi produk UMK?
6. Apa saja kendala saudara dalam melakukan penarikan angsuran produk UMK?

**E. Bahan Wawancara Analisis Pembiayaan**

1. Apa saja faktor kelayakan usaha calon pemijam produk pembiayaan UMK di kospin Jasa Syariah?
2. Apa saja yang diperhatikan analisis pembiayaan dalam menentukan kelayakan nasabah pembiayaan?



## Lampiran 2

### HASIL WAWANCARA

#### A. Wawancara yang dilaksanakan pada

Hari, tanggal : 20 Maret 2023  
Informan : Ibu R. Wuri Pratiwi  
Jabatan : Admin Pembiayaan  
Waktu : Pukul 15.00 WIB- selesai

- 1) Produk pembiayaan apa yang paling diminati UMKM?

Jawab: " *Produk pembiayaan yang paling banyak diminati UMK dan Umum*".

- 2) Apakah ada produk simpanan khusus pelaku UMKM?

Jawab: " *Tidak ada*".

- 3) Apa sajakah peran Kospin Jasa Syariah Purbalingga dalam mensejahterakan UMKM?

Jawab: " *Peran Kospin Jasa Syariah Purbalingga dalam mensejahterakan UMKM yaitu dengan adanya produk pembiayaan UMK yang dikhususkan bagi pelaku usaha mikro serta pemberian platfrom pinjaman berupa uang tunai*".

- 4) Apakah Kospin Jasa Syariah mempunyai mitra? Dan bagaimana cara Kospin Jasa menjaga jalinan relasi tersebut?.

Jawab: " *Kospin Jasa Syariah menjalin kerja sama dengan beberapa Lembaga keuangan syariah salah satunya Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia. Cara kospin Jasa Syariah menjalin relasi yaitu dengan cara megirim give atau berpartisipasi dalam acaranya dan celebration yang diadakan Lembaga keuangan tersebut*".

- 5) Apa saja program kerja Kospin Jasa Syariah? dan apa saja tujuan dari program kerja tersebut?

Jawab: " *program kerja yang ada di Kospin Jasa Syariah salah satunya adalah grebeg pasar yang dilakukan untuk memperkenalkan Lembaga keuangan dan produk yang ada. Namun sejatinya program*

*kerja di kospin jasa syariah tergantung dengan situasi.*

- 6) Apakah Kospin Jasa Syariah Menjalin kerja sama dengan Lembaga keuangan?

Jawab: *“Kospin Jasa Syariah Purbalingga menjalin kerja sama dengan Lembaga keuangan Syariah salah satunya dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat”.*

- 7) Bagaimana UMKM dapat terbantu dengan jalinan relasi tersebut?

Jawab: *“Dengan jalinan relasi tersebut pelaku umkm dapat terbantu dengan cara mudahnya transaksi seperti pembayaran angsuran pembiayaan dan setoran tabungan”.*

- 8) Apa benefit yang didapatkan pelaku UMKM Ketika meminjam produk pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga?.

Jawab: *“benefit yang didapatkan yaitu uang tunai dan platform baru”.*

- 9) Bagaimana perkembangan laba Kospin Jasa Syariah dari produk pembiayaan UMK?

Jawab: *“Laba dari produk UMK sendiri mengalami penurunan sejak adanya covid 19”. Hal ini disebabkan adanya kredit macet pada pembiayaan khususnya pembiayaan umk”.*

- 10) Apakah ada benefit atau keringanan terhadap nasabah pembiayaan UMK yang melakukan pelunasan dini?.

Jawab: *“keringanan yang didapatkan yaitu berupa penghapusan margin pada pembayaran atau tagihan selanjutnya”.*

- 11) Menurut saudara apa yang menjadi sebab sedikitnya pelaku UMKM yang mengambi pembiayaan produk UMK di kospin Jasa Syariah Purbalingga?

Jawab; *“salah satu sebabnya yaitu karena margin atau bunga yang ada pada pembiayaan di Kospin jasa Syariah cukup besar. Contohnya pembeiyaan dengan jaminan kendaraan dengan umur dibawah 5 tahun hanya mendapatkan pencairan sebesar 50% dari harga jual, sedangkan untuk jaminan kendaraan diatas 5 tahun*

*hanya mendapatkan 40% dari harga jual”.*

12) Apakah Kospin Jasa Syariah mempunyai program kerja yang berkaitan dengan UMKM?

Jawab: *“Kospin Jasa Syariah tidak mempunyai program kerja yang berkaitan dengan UMKM”.*

B. Wawancara yang dilakukan pada:

Hari, tanggal : 20 Maret 2023

Informan : Bapak Jati Pramono

Jabatan : Pimpinan Kantor

Waktu : pukul 15.00 WIB – selesai

1. Bagaimana pendapat anda terkait produk UMK, apakah produk UMK dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dan permodalan?

Jawab: *“Produk pembiayaan UMK Kospin Jasa Syariah dibuat dengan tujuan untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Dari tujuan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produk UMK sangat membantu pelaku usaha mikro khususnya dalam rangka permodalan”.*

2. Apakah kospin Jasa Syariah menjalin kerja sama dengan Lembaga keuangan?

Jawab: *“iya, salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat”.*

3. Apakah umkm dapat terbantu dengan adanya relasi tersebut?

Jawab: *“Dengan jaringan relasi tersebut pelaku umkm dapat terbantu salah satunya yaitu dengan semakin mudanya transaksi dan pembayaran angsuran, yang mana cukup transfer dan tidak perlu datang ke kantor untuk membayar”.*

4. Adakah program kerja Kospin Jasa Syariah yang berkaitan dengan UMKM?

Jawab: *“tidak ada”*

C. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : 20 Maret 2023  
Informan : Bapak Zhafir Rosyadi  
Jabatan : Analisis Pembiayaan  
Waktu : Pukul 15.00- selesai

1. Bagaimana cara analisis pembiayaan dalam menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak?

Jawab: *“Dengan cara menganalisis dan menilai modal yang dibutuhkan oleh nasabah”*.

2. Apa saja faktor kelayakan usaha calon pemijam produk pembiayaan UMK di kospin Jasa Syariah?

Jawab: *“faktor kelayakan usaha calon peminjam di Kospin Jasa Syariah Purbalingga dinilai menggunakan prinsip 5C yaitu, character, capacity, capital, condition dan collateral”*.

D. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : 20 maret 2023  
Informan : Ibu Lian Puspita Sari  
Jabatan : Kasir Keliling  
Waktu : pukul 13.00 WIB - selesai

1. Apakah anda melakukan pemasaran produk pembiayaan?

Jawab: *“Tidak, namun pada saat melakukan tugas sebagai kasir keliling saya juga membawa brosur produk Kospin Jasa Syariah Purbalingga”*.

2. Apa yang anda lakukan jika nasabah mengalami kredit macet?

Jawab: *“Mengembalikan hal tersebut kepada atasan”*.

3. Jenis pelaku UMKM apa saja yang paling banyak mengambil pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Purbalingga?

Jawab: *“yang paling banyak mengambil pembiayaan UMK di Kospin Jasa Syariah Purbalingga adalah para pelaku usaha bulu*

*mata palsu, pedagang dipasar dan usaha knalpot rasing”.*

4. Apa saja kendala saudara dalam melakukan penarikan angsuran produk pembiayaan Umk?.

Jawab: *“sebenarnya tidak ada kendala yang serius, karena setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Kospin Jasa Syariah pasti melakukan simpanan harian yang mana pada akhir bulan akan dilakukan pemotongan saldo tabungan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak Kospin Jasa Syariah Purbalingga”.*

E. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : 15 Maret 2023

Informan : Ibu desi

Jabatan : Nasabah Pembiayaan

Waktu : pukul 13.00 WIB – selesai

1. Dari mana anda mengetahui produk pembiayaan UMK kospin jasa syariah ?

Jawab: *“saya mengetahui produk pembiayaan UMK Kospin Jasa Syariah dari teman saya”.*

2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?

Jawab: *“Untuk menambah modal”.*

3. Apakah ada benefit selain uang?

Jawab: *” Tidak ada”*

3. Apakah yang anda rasakan setelah mengajukan pembiayaan UMK d kospin jasa syariah?

Jawab: *“yang saya rasakan setelah mengajukan pembiayaan UMK di Kospin Jasa Syariah yaitu merasa terbantu karena mendapatkan bantuan modal”.*

4. Bagaimana progress usaha yang anda jalani setelah mendapatkan bantuan pembiayaan?

Jawab: *‘alhamdulillah usaha yang saya jalani mengalami progress yang bagus, sehingga dapat bertahan hingga sekarang”.*

5. Apa yang anda lakukan Ketika usaha anda mengalami kemunduran dan anda masih mempunyai tanggungan dengan kospin jasa syariah? dan adakah peran kospin dalam hal tersebut?

Jawab: *“Tetap berusaha untuk membayar angsuran”*.

6. Setelah melakukan pembiayaan UMK apakah anda memiliki asset tambahan ? (seperti bisa membeli mobil, motor, tanah dll)

Jawab: *“iya, saya jadi punya kendaraan bermotor”*.

7. Bagaimana perkembangan usaha saudara setelah melakukan pembiayaan UMK?

Jawab: *“perkembangan usaha saya mengalami progress yang baik sehingga mampu bertahan hingga kini”*.

8. Apakah laba keuntungan dari usaha saudara mengalami peningkatan?

Jawab: *“benar”*.

9. Jika pendapatan keuntungan dari usaha saudara mengalami penurunan, apa yang dilakukan pihak kospin ? (seperti memberikan keringanan cicilan).

Jawab: *“tidak tau karena sya tidak pernah mengalami kredit macet”*.

F. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : 15 Maret 2023

Informan : Bapak Andri

Jabatan : Nasabah Pembiayaan Kospin Jasa

Syariah Purbalingga

Waktu : pukul 09.00 WIB – selesai

1. Dari mana anda mengetahui produk pembiayaan UMK kospin jasa syariah ?

Jawab: *“Kospin Jasa Syariah Purbalingga”*.

2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?

Jawab: *“Untuk menambah modal usaha”*.

3. apakah anda mendapatkan benefit selain uang?

Jawab: *“tidak ada, hanya uang saja”*.

4. Apakah yang anda rasakan setelah mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?

Jawab: *“merasa senang dan terbantu”*.

5. Bagaimana progress usaha yang anda jalani setelah mendapatkan bantuan pembiayaan?

Jawab: *“progress usaha saya mengalami kemajuan dan bisa membuka lowongan pekerjaan”*.

6. Apakah yang anda lakukan ketika usaha saudara mengalami kemunduran dan anda masih mempunyai tanggungan dengan Kospin Jasa Syariah Purbalingga? dan adakah peran kospin dalam hal tersebut?

Jawab: *“alhamdulillah ketika saya mempunyai tanggungan di Kospin Jasa Syariah belum pernah mengalami kemunduran usaha, intinya usaha yang dijalankan oleh saya stabil.*

7. Setelah melakukan pembiayaan UMK apakah anda memiliki asset tambahan ? (seperti bisa membeli mobil, motor, tanah dll)

Jawab: *“ alhamdulillah, saya bisa membeli tanah dan kendaraan untuk mendukung usaha saya”*.

8. Apakah laba keuntungan dari usaha saudara mengalami peningkatan?

Jawab: *“ alhamdulillah laba dari usaha yang saya jalani meningkat hal ini bisa dilihat dari usaha yang semakin maju dan bisa membuka lapangan pekerjaan”*.

9. pendapatan keuntungan dari usaha saudara mengalami penurunan, apa yang dilakukan pihak kospin ? (seperti memberikan keringanan cicilan)

Jawab: *“ tidak tau karena belum pernah mengalami kredit macet”*.

G. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : 13 Mei 2023  
Informan : Bapak Sapto  
Jabatan : Nasabah Pembiayaan Kospin Jasa  
Syariah Purbalingga  
Waktu : pukul 11.00 WIB – selesai

1. Dari mana anda mengetahui produk pembiayaan UMK kospin jasa syariah ?

Jawab: "*Dari kasir keliling yang kebetulan melakukan monitoring di pasar*".

2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?

Jawab: "*Untuk menambah modal*".

3. apakah anda mendapatkan benefit selain uang?

Jawab: "*tidak ada*".

4. Apakah yang anda rasakan setelah mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?

Jawab: "*Merasa terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut*".

5. Bagaimana progress usaha yang anda jalani setelah mendapatkan bantuan pembiayaan?

Jawab: "*Alhamdulillah progress usaha yang saya jalani bagus sehingga bisa membayar angsuran secara tepat waktu*".

6. Apa yang anda lakukan Ketika usaha anda mengalami kemunduran dan anda masih mempunyai tanggungan dengan kospin jasa syariah? dan adakah peran kospin dalam hal tersebut?

Jawab: "*alhamdulillah selama meminjam uang di kospin jasa syariah usaha saya belum pernah mengalami kerugian*".

7. Setelah melakukan pembiayaan UMK apakah anda memiliki asset tambahan ? (seperti bisa membeli mobil, motor, tanah dll).

Jawab: "*ada yaitu berupa kendaraan bermotor*".

8. Bagaimana perkembangan usaha saudara setelah melakukan pembiayaan UMK?

Jawab: *"Usaha saya mengalami perkembangan yang cukup bagus"*.

9. Apakah laba keuntungan dari usaha saudara mengalami peningkatan?

Jawab: *" benar"*

10. Jika pendapatan keuntungan dari usaha saudara mengalami penurunan, apa yang dilakukan pihak kospin ? (seperti memberikan keringanan cicilan)

Jawab: *"tidak ada"*

H. Wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : 13 Mei 2023

Informan : Ibu Ponirah

Jabatan : Nasabah Pembiayaan Kospin Jasa

Syariah Purbalingga

Waktu : pukul 12.00 WIB – selesai

1. Dari mana anda mengetahui produk pembiayaan UMK kospin jasa syariah?

Jawab: *"saya mengetahui produk pembiayaan Umk dari teman yang kebetulan merekomendasikan"*.

2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?

Jawab: *"untuk modal usaha"*.

3. apakah anda mendapatkan benefit selain uang?

Jawab: *"tidak, hanya uang saja"*.

4. Apakah yang anda rasakan setelah mengajukan pembiayaan UMK di kospin jasa syariah?

Jawab: *"merasa terbantu dan tertolong"*.

5. Bagaimana progress usaha yang anda jalani setelah mendapatkan bantuan pembiayaan?

Jawab: *"usaha saya mengalami perkembangan yang bagus"*.

6. Apa yang anda lakukan Ketika usaha anda mengalami kemunduran dan anda masih mempunyai tanggungan dengan kospin jasa syariah? dan adakah peran kospin dalam hal tersebut?

Jawab: *“selama saya meminjam uang di Kospin Jasa Syariah alhamdulillah belum pernah mengalami kredit macet, dan apabila itu terjadi maka saya akan mendahulukan hutang”*.

7. Setelah melakukan pembiayaan UMK apakah anda memiliki asset tambahan ? (seperti bisa membeli mobil, motor, tanah dll)

Jawab: *“alhamdulillah ada kendaraan bermotor”*.

8. Bagaimana perkembangangan usaha saudara setelah melakukan pembiayaan UMK?


Jawab: *“usaha saya mengalami perkembangan yang cukup bagus”*

9. Apakah laba keuntungan dari usaha saudara mengalami peningkatan?

Jawab: *“iyahh”*.

10. Jika pendapatan keuntungan dari usaha saudara mengalami penurunan, apa yang dilakukan pihak kospin ? (seperti memberikan keringanan cicilan)

Jawab: *“tidak ada”*



Lampiran 3

FOTO DAN DOKUMENTASI PENELITIAN

- A. Wawancara dengan admin pembiayaan Kospin Jasa Syariah Purbalingga



- B. Wawancara dengan kasir keliling Kospin Jasa Syariah Purbalingga



- C. Wawancara dengan analisis pembiayaan



D. Wawancara dengan pimpinan



E. Wawancara dengan bapak andri



F. Wawancara dengan ibu desi



G. Wawancara dengan ibu ponirah



H. Wawancara dengan bapak sapto



Lampiran 4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Amira Rohadatul Aisy
2. Nim : 1917202198
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 31 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Karanggede 3/3, Mirit, Kebumen
5. Nama Orang Tua
  - Nama Ayah : Multaza
  - Nama Ibu : Istiasih

**B. Riwayat Pendidikan**

- Pendidikan Formal
  - SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Karanggede, Mirit, Kebumen (2006- 2012)
  - SMP/MTs, tahun lulus : SMP Islam Al- Kahfi Somalangu, Sumberadi, Kebumen (2013-2016)
  - SMA/MA, tahun lulus : MA Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta, lulus tahun 2019
  - S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019- 2023)
- Pendidikan Non Formal
  - Pondok pesantren Al- Kahfi Somalangu, Sumberadi, Kebumen
  - Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta
  - Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Bersole, Karangpucung, Banyumas
- Pengalaman Organisasi
  - PMII Rayon Febi Komusariat Walisongo Purwokerto
  - Staf Dewan Eksekutif Mahasiswa di kementerian Ekonomi dan Kewirausahaan
  - Febi English club
  - Febi Arabic Club
  - Komunitas marketing perbankan syariah
  - Urup Project
  - Bye bye plastic
  - Word Clean day Up

Purwokerto, 9 Juni 2023



Amira Rohadatul Aisy  
NIM. 1917202198